

**JADWAL**

Tanggal Efektif	:	12 Juli 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	17 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum	:	10 – 12 Oktober 2023	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	17 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	13 Oktober 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	18 Oktober 2023
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	16 Oktober 2023			

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Kantor Pusat:  
Gedung BRI I  
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210  
Tel: (021) 251-0244  
Faks: (021) 250-0065  
E-mail: humas@bri.co.id  
Website: www.bri.co.id

Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 459 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 6 unit kerja luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.487 Teras dan Teras Keliling, dan 5.156 BRI Unit, serta 3 kantor cabang pembantu luar negeri, dan 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I”)**

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

**OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

**OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)**

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuai Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Seri A : Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 17 Oktober 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 17 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERIKATAN EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

**AAA (TRIPLE A)**

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)



PT Maybank Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor B. 0664 – DIR/INV/04/2022 tanggal 28 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang Pasar Modal”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-122/D.04/2022 pada tanggal 12 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I dengan pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I, Perseroan merencanakan untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023” dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-04277/BEI.PP1/05-2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	2
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN.....	2
C. EFEK BERSIFAT UTANG YANG MASIH TERUTANG.....	12
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	14
III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN.....	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	22
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	28
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	28
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	29
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	30
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	30
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	31
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	34
G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	36
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK.....	36
I. KETERANGAN SINGKAT TAMBAHAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN.....	37
J. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK.....	39
K. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING.....	40
L. ASURANSI.....	41
VI. PERPAJAKAN.....	43
VII. PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN.....	44
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	45
IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	46
X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN .....	52
XI. PENYEBAR LUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	54
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	57

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yakni: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;</li></ol></li><li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan;</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut</li></ol>
Agen Pembayaran atau KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk Denda (jika ada) dan/atau pembayaran manfaat lain atas Obligasi Berwawasan Lingkungan (jika ada) berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
Ahli Lingkungan	: Berarti orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL; atau lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL.
Akuntan Publik	: Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK.
Aset Produktif	: Berarti penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repurchase agreement</i> ), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
ASD	: Berarti Amerika Serikat Dolar
Bagian Penjaminan	: Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) berdasarkan hasil Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> ) untuk menawarkan dan menjual Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan Masa Penawaran, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bank Umum	: Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dan Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau "Obligasi Berwawasan Lingkungan"	: Berarti Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yaitu surat berharga bersifat utang berwawasan lingkungan yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:  Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dikehendaki, yaitu dengan 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Lingkungan (" <b>Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan</b> ") sebagai berikut:  a) Seri A sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun; b) Seri B sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. c) Seri C sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun.  dan jumlah pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat tanggal jatuh tempo.
Emisi	: Berarti Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan untuk ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan” atau “KUBL”	:	Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
Kesanggupan Penuh ( <i>Full Commitment</i> )	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 yaitu PT BNI Sekuritas.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Modal Inti ( <i>Tier 1</i> )	:	Berarti modal bank yang terdiri dari modal inti utama ( <i>common equity tier 1</i> ) dan modal inti tambahan ( <i>additional tier 1</i> ). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal ( <i>disclosed reserved</i> ) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/2016.
Modal Pelengkap ( <i>Tier 2</i> )	:	Berarti modal pelengkap bank sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/2016 dan POJK No. 34/2016.
Obligasi Berwawasan Lingkungan	:	Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seri A : Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</li> <li>Seri B : Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.</li> <li>Seri C : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</li> </ul>
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I	:	Berarti Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga negara, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li> </ol>
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suatu Efek; dan/atau</li> <li>b. Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;</li> </ol> dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> )	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk perkiraan bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No.23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Adalah kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK. No. 36/2014.
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 No. 23 tertanggal 22 September 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 11/2016	: Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang sebagian telah diubah dengan POJK No. 34/2016.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- POJK No. 34/2016 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03.2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK. No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 36/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK. No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK. No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal Dan Info Memo.
- POJK No. 60/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).
- POJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No. 25 tanggal 22 September 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-099/OBL/KSEI/0923 tanggal 22 September 2023 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang : Berarti persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-04277/BEI.PP1/05-2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No. 24 tanggal 22 September 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- Perjanjian Perwalianamanatan : Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No. 22 tanggal 22 September 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek : Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI No. 46 tanggal 27 April 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 1 tanggal 2 Juni 2022, keduanya dibuat di hadapan Fathiah helmi S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017.



Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Lingkungan. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan seri Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 – 46, Jakarta Pusat.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	:	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau</li> <li>ii. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.</li> </ul>
Perusahaan Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Berwawasan Lingkungan seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan seri B, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan seri C.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yaitu tanggal 17 Oktober 2023.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu tanggal 17 Oktober 2023.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan	:	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal 27 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan seri A, 17 Oktober 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan seri B, dan 17 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan seri C, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan	:	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukan penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan, yaitu tanggal 13 Oktober 2023.
Undang-Undang Pasar Modal	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perbankan	: Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UUP2SK dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Perpajakan	: Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
USD	: Berarti United States Dollar.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Wali Amanat	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## RIWAYAT SINGKAT

Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Perseroan adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Perseroan sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Sejak disahkan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang Perbankan, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992, status Perseroan berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3A. Akta pendirian Perseroan tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 671/KMK.013/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 15 Agustus 2023, Tambahan No.24503 (“**Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021**”), yang berkaitan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp. 6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B menjadi Rp. 7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B.

Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 459 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 6 unit kerja luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.487 Teras dan Teras Keliling, dan 5.156 BRI Unit, serta 3 kantor cabang pembantu luar negeri, dan 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 adalah Bank Umum Konvensional dan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956 sebagaimana dimuat dalam Surat No. 5/117/DPwB2/PwB24 tanggal 15 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Bank 2 mengenai pemberian izin sebagai Bank Devisa;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-9/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal;
- Surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank I, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan Trust;
- Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, di mana Perseroan telah terdaftar sebagai Wali Amanat.

## KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memberitahukan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan telah dicatat dalam daftar Perseroan No.AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 15 Agustus 2023, Tambahan No.24502 (“**Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021**”) dan Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, serta dengan susunan pemegang saham berdasarkan Laporan per 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham (%)	
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)
<b>Modal Dasar</b>		
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		
Negara Republik Indonesia		
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50
- Saham Seri B	80.610.976.875	4.030.548.843.750
Masyarakat		
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%)	70.292.272.928	3.514.613.646.400
- Saham <i>Treasury</i>	655.751.800	32.787.590.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>151.559.001.604</b>	<b>7.577.950.080.200</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>148.440.998.396</b>	<b>7.422.049.919.800</b>

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dalam Perseroan.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
1.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	442.800	0,0002922
2.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-
3.	Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	-	-
4.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	398.400	0,0002629
5.	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-
6.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-
7.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	-	-
8.	Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	-	-
9.	Agus Riswanto	Komisaris Independen	-	-
10.	Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	-	-
11.	Sunarso	Direktur Utama	2.685.856	0,0017722
12.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	1.344.957	0,0008874
13.	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	2.958.600	0,0019521
14.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	2.424.314	0,0015996
15.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	3.120.870	0,0020592
16.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale Dan Kelembagaan	1.605.341	0,0010592
17.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	1.250.800	0,0008253
18.	Agus Winardono	Direktur Human Capital	1.036.881	0,0006841
19.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	1.060.154	0,0006995
20.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur Keuangan	1.046.200	0,0006903
21.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital Dan Teknologi Informasi	847.185	0,0005590
22.	Andrijanto	Direktur Jaringan Dan Layanan	734.200	0,0004844
<b>Jumlah</b>			<b>20.956.558</b>	<b>0,0138274</b>

## KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 10 (sepuluh) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham, yaitu:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Tahun Pendirian
1	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	86,85%	2011	Beroperasi	1989
2	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi	2005

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Tahun Pendirian
3	PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa	54,76%	2015	Beroperasi	1987
4	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,88%	2016	Beroperasi	1983
5	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	67,00%	2018	Beroperasi	1992
6	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi	1998
7	PT BRI Asuransi Indonesia	Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi	1989
8	PT Pegadaian	Perusahaan Gadaai	99,99%	2021	Beroperasi	1990
9	PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan Pembiayaan	99,99%	2021	Beroperasi	1999
10	PT BRI Manajemen Investasi	Aset Manajemen	65,00%	2018	Beroperasi	1992

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2023 yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No.00424/2.1032/JL.0/07/1681-4/1/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Berdasarkan reviu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Total Aset	1.805.146.314	1.865.639.010	1.865.639.010	1.678.097.734
Total Liabilitas	1.506.654.628	1.562.243.693	1.562.243.693	1.386.310.930
Total Ekuitas	298.491.686	303.395.317	303.395.317	291.786.804

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Pendapatan bunga dan syariah neto	65.540.302	64.613.523	124.597.073	114.094.429
Total Pendapatan Operasional Lainnya	21.128.986	17.192.780	47.302.800	41.215.807
Laba Operasional	37.236.837	31.145.620	64.306.037	41.144.382
(Beban)Pendapatan Non-Operasional – Neto	(36.706)	78.659	290.664	(152.317)
Laba Sebelum Beban Pajak	37.200.131	31.224.279	64.596.701	40.992.065
Beban Pajak	(7.638.770)	(6.348.008)	(13.188.494)	(7.835.608)
Laba Bersih	29.561.361	24.876.271	51.408.207	30.755.766

\*tidak diaudit

#### Rasio-rasio Keuangan (Bank Saja)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2022
<b>Permodalan</b>				
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	24,65%		23,30%	25,28%
<b>Aktiva Produktif</b>				
Non-Performing Loan (NPL) bruto	3,10%		2,82%	3,08%
Non-Performing Loan (NPL) neto	0,76%		0,73%	0,70%
Non-Performing Loan (NPL) Coverage	236,47%		291,54%	278,14%
LAR	15,09%		17,11%	24,11%
LAR Coverage	48,63%		48,00%	35,56%
Credit Cost	2,27%		2,47%	3,42%
<b>Profitabilitas</b>				
Net Profit (jutaan Rupiah)	26.266		47.828	32.215
Cost of Fund (CoF)	2,66%		1,87%	2,05%
Marjin bunga bersih (NIM)	6,81%		6,80%	6,89%
Cost to Income Ratio (CIR)	38,96%		41,95%	43,26%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	64,21%		64,20%	74,30%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2022
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA)	3,93%		3,76%	2,72%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA)	3,14%		3,03%	2,23%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	23,11%		20,93%	16,87%
ROE B/S	18,40%		16,76%	14,09%
<b>Likuiditas</b>				
Current Account Saving Account (CASA)	65,68%		66,92%	63,30%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	87,83%		79,17%	83,67%
<b>Kepatuhan</b>				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
Utama Rupiah			12,11%	4,47%
Valuta Asing	7,04%		4,24%	4,13%
Posisi Devisa Neto	2,70%		0,85%	0,81%
Persentase pelanggaran BMPK				
Pihak berelasi	0,00%		0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%		0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
Pihak berelasi	0,00%		0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%		0,00%	0,00%

Berdasarkan POJK No. 06/2015 yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam *website* Perseroan [bri.co.id](http://bri.co.id)

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk kegiatan modal kerja. Keterangan lebih lanjut mengenai rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

## KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi : Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

Target Dana : Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah)  
 Penawaran Umum Berkelanjutan yang Akan Dihimpun

Jumlah Pokok, jumlah per seri Obligasi, jangka waktu, dan tingkat Bunga Obligasi : Sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri A secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri A yaitu tanggal 27 Oktober 2024.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri B yang ditawarkan sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri B secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri B yaitu tanggal 17 Oktober 2025.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri C yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri C secara penuh akan dilaksanakan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan seri C yaitu tanggal 17 Oktober 2026.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap Triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Harga Penawaran : 100% dari nilai Obligasi Berwawasan Lingkungan

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
- Jumlah Minimum Pemesanan : Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Peringkat Obligasi : idAAA (*Triple A*) dari Pefindo
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini.
- Jaminan : Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali Obligasi : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum jatuh tempo, baik sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

#### EFEK BERSIFAT UTANG YANG MASIH TERUTANG

Jumlah obligasi Perseroan yang masih terutang sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Obligasi Rupiah

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok Obligasi (jutaan Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01/12/2016	8,65%	idAAA dari Pefindo	01/12/2023	477.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01/12/2016	8,90%	idAAA dari Pefindo	01/12/2026	2.350.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11/04/2017	8,80%	idAAA dari Pefindo	11/04/2027	1.300.500
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24/08/2017	8,25%	idAAA dari Pefindo	24/08/2024	2.517.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21/02/2018	6,90%	idAAA dari Pefindo	21/02/2025	605.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07/11/2019	7,85%	idAAA dari Pefindo	07/11/2024	2.172.800
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	20/07/2022	5,75%	idAAA dari Pefindo	20/07/2025	2.000.000
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20/07/2022	6,45%	idAAA dari Pefindo	20/07/2027	500.000
Total Obligasi Rupiah Terutang					11.922.300

##### Obligasi Dolar Amerika Serikat

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok Obligasi (jutaan Dolar Amerika Serikat)
Sustainable Bond 2019	28/03/2019	3,95%	BBB- dari Fitch	28/03/2024	500
Total Obligasi Dolar Amerika Serikat Terutang					500

**Medium Term Notes**

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok MTN (jutaan Rupiah)
Medium Term Notes Seri A	24/11/2022	6,60%	n/a	24/11/2024	2.000.000
Medium Term Notes Seri B	24/11/2022	6,68%	n/a	24/11/2025	3.000.000
Long Term Notes	27/12/2022	0,55%	n/a	27/06/2036	52.332
Total Medium Term Notes & Long Term Notes					5.052.332



## I. PENAWARAN UMUM

### **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I”)**

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

#### **OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### **OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)**

Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 17 Oktober 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 17 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

#### **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):

idAAA (Triple A)



**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan**

**Kantor Pusat:**

Gedung BRI I

Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Tel: (021) 251-0244

Faks: (021) 250-0065

E-mail: [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)

Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tertanggal 21 September 2023;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

### Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023

### Mata Uang Obligasi Berwawasan Lingkungan

Mata uang Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah Rupiah.

### Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), Obligasi Berwawasan Lingkungan ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp1.345.650.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp4.154.350.000.000,- (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2024 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 17 Oktober 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 17 Oktober 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	17 Januari 2024	17 Januari 2024	17 Januari 2024
2	17 April 2024	17 April 2024	17 April 2024
3	17 Juli 2024	17 Juli 2024	17 Juli 2024
4	27 Oktober 2024	17 Oktober 2024	17 Oktober 2024
5		17 Januari 2025	17 Januari 2025
6		17 April 2025	17 April 2025
7		17 Juli 2025	17 Juli 2025
8		17 Oktober 2025	17 Oktober 2025
9			17 Januari 2026
10			17 April 2026
11			17 Juli 2026
12			17 Oktober 2026

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

#### **Harga Penawaran**

Obligasi Berwawasan Lingkungan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### **Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan**

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

#### **Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi**

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

#### **Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Berwawasan Lingkungan keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

#### **Pengalihan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

#### **Jaminan**

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Berdasarkan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan Surat Pefindo No.RC-259/PEF-DIR/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Bank BRI Periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 dan Surat Pefindo No.RTG-120/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), hasil pemeringkatan terhadap Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Bank BRI senilai maksimum Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), adalah:

**idAAA (Triple A)**

Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan di atas berlaku untuk periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

#### **Hak Senioritas Atas Utang**

Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak terafiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:  
**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**  
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)  
Menara BTN Lantai 18  
Jl. Gajah Mada No.1  
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia  
Telp.: (021) 633 6789  
Website: [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Untuk Perhatian : Wali Amanat – Financial Services Department

## Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- a. Selama jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan seluruh jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - i. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan OJK).
  - ii. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan OJK) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK.
- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - iii. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan; dan
  - iv. Untuk hal-hal yang tidak dapat diputus oleh Wali Amanat, maka akan diputuskan oleh RUPO, dan dalam hal tersebut maka persetujuan atau penolakan akan diberikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak adanya keputusan RUPO.
- c. Selama Jumlah Terutang belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk:
  - i. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan.
  - ii. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut.
  - iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir ii. di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
  - iv. menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum.
  - v. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;
  - vi. segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
  - vii. Menyerahkan kepada Wali Amanat salinan dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas.

- viii. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat.
- ix. dengan tidak menyampingkan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan.
- x. memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan.
- xi. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan OJK dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- xii. memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
- xiii. memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- xiv. segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- xv. segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
- xvi. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat.
- xvii. mempertahankan bidang usaha Perseroan.
- xviii. melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No. 49/2020 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- xix. melakukan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No. 60/2017, yaitu:
  - a. menyampaikan laporan hasil revidu yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat. Laporan hasil revidu dilekatkan pada laporan tahunan Perseroan yang disampaikan kepada OJK. Penyampaian laporan hasil revidu wajib dilakukan Perseroan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dilunasi;
  - b. dalam hal laporan hasil revidu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan /atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL. Rencana dan upaya tersebut beserta laporan hasil revidu Ahli Lingkungan yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL wajib disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal laporan hasil revidu tersebut diperoleh Perseroan.
  - c. dalam hal laporan revidu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBL paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas oleh OJK.
  - d. dalam hal upaya Perseroan gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal laporan revidu yang dilakukan Ahli Lingkungan yang menyatakan bahwa upaya Perseroan agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan gagal.
  - e. wajib memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 5.10 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan.
  - f. mengelola dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan. Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.

#### Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan; atau
  - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan yang

berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1 huruf a, angka 1 huruf b, angka 1 huruf c, dan angka 1 huruf d diatas).
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/default, yaitu:  
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. angka 1 huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. angka 1 huruf b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - c. angka 1 huruf c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Lingkungan menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### **Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
  - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - b. Perseroan;

- c. Wali Amanat; atau
- d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan fotokopi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
    - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) agenda RUPO;
    - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
  - b. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - c. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang merupakan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau kuasa Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
  - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
  - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g. diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
  - i. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
  - j. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - k. seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - l. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
  - m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
7. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan





- Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
    - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
    - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
    - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
    - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
    - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan atau diwakili yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
    - 6) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
  8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
  11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
  12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
  13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek Indonesia.
  14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK Nomor: 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.
  15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
2. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, pembeli Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan tidak menyediakan uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Tanggal Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya.

## Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bukan merupakan pembelian kembali - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.10) Perjanjian Perwaliamanatan (karena adanya perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia;
- 3) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 6) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut;
- 8) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a) periode penawaran pembelian kembali;
  - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
  - h) tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
  - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:

- a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Lingkungan yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
  - c) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan;
  - 14) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan mendahulukan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan Perseroan;
  - 15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dijamin;
  - 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan
  - 17) pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan mengakibatkan:
    - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.

Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

1. situs *web* Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13), paling sedikit:

1. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli oleh Perseroan;
2. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
3. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan.

#### **Perubahan Status Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan**

1. Perseroan wajib melakukan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan POJK No. 60/2017, yaitu:
  - a. menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat. Laporan hasil reviu dilekatkan pada laporan tahunan Perseroan yang disampaikan kepada OJK. Penyampaian laporan hasil reviu wajib dilakukan Perseroan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dilunasi;
  - b. dalam hal laporan hasil reviu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan /atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL. Rencana dan upaya tersebut beserta laporan hasil reviu Ahli Lingkungan yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL wajib disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal laporan hasil reviu tersebut diperoleh Perseroan.
  - c. dalam hal laporan reviu Ahli Lingkungan menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBL, Perseroan wajib melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBL paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas oleh OJK.
  - d. dalam hal upaya Perseroan gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui *website* Perseroan, *website* Bursa Efek Indonesia dan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal laporan reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan yang menyatakan bahwa upaya Perseroan agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan gagal.
  - e. wajib memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 5.10 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan.
  - f. mengelola dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan. Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Dalam hal Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan atau Fakta Material kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan sebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang

Berwawasan Lingkungan dan memberikan pilihan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk :

- a. membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan; dan/atau
  - b. memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
3. Permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud di butir 1 di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan ("**Tanggal Permintaan**").
- Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan b di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf a dan b tersebut menjadi tidak berlaku.
4. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
  - b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di angka 2.
  - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut :
    - i. jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
    - ii. harga pembelian kembali;
    - iii. daftar pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dibeli kembali;
    - iv. tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan.
  - d. Obligasi Berwawasan Lingkungan yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
  - e. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembelian kembali.
  - f. Mekanisme penetapan harga pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 100% (seratus persen) (*at par*) Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan.
  - g. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
5. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan berlaku ketentuan sebagai berikut
- a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
  - b. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada KSEI dengan tembusan Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
    - i. besaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan yang baru;
    - ii. Tanggal efektif pembayaran Bunga baru Obligasi Berwawasan Lingkungan;
  - c. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Lingkungan.
  - d. Kompensasi kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan diberikan kepada para Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
6. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk membeli kembali dan atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana angka 1 di atas, apabila perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/2017 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan juga apabila terjadi penyebaran wabah penyakit yang mematikan secara nasional (pandemi) atau kejadian lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional.

### C. EFEK BERSIFAT UTANG YANG MASIH TERUTANG

Jumlah obligasi Perseroan yang masih terutang sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Obligasi Rupiah

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok Obligasi (jutaan Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01/12/2016	8,65%	idAAA dari Pefindo	01/12/2023	477.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01/12/2016	8,90%	idAAA dari Pefindo	01/12/2026	2.350.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11/04/2017	8,80%	idAAA dari Pefindo	11/04/2027	1.300.500
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24/08/2017	8,25%	idAAA dari Pefindo	24/08/2024	2.517.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21/02/2018	6,90%	idAAA dari Pefindo	21/02/2025	605.000
Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07/11/2019	7,85%	idAAA dari Pefindo	07/11/2024	2.172.800

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok Obligasi (jutaan Rupiah)
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	20/07/2022	5,75%	idAAA dari Pefindo	20/07/2025	2.000.000
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20/07/2022	6,45%	idAAA dari Pefindo	20/07/2027	500.000
Total Obligasi Rupiah Terutang					11.922.300

#### Obligasi Dolar Amerika Serikat

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok Obligasi (jutaan Dolar Amerika Serikat)
Sustainable Bond 2019	28/03/2019	3,95%	BBB- dari Fitch	28/03/2024	500
Total Obligasi Dolar Amerika Serikat Terutang					500

#### Medium Term Notes

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Bunga Tetap Tahunan	Peringkat Instrumen	Jatuh Tempo	Jumlah Pokok MTN (jutaan Rupiah)
Medium Term Notes Seri A	24/11/2022	6,60%	n/a	24/11/2024	2.000.000
Medium Term Notes Seri B	24/11/2022	6,68%	n/a	24/11/2025	3.000.000
Long Term Notes	27/12/2022	0,55%	n/a	27/06/2036	52.332
Total Medium Term Notes & Long Term Notes					5.052.332

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBL yang wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 60/2017.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Obligasi yang merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang dimiliki guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("Tanggal Laporan"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini telah direalisasikan.

Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,1375% dari nilai Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan sekitar 0,0850% yang termasuk di dalamnya adalah 0,0500% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*), 0,0175% biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*); dan 0,0175% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0302% yang terdiri dari: Konsultan Hukum sekitar 0,0292% dan Notaris sekitar 0,0010%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0193% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0013%, dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,0180%; dan
- Biaya lain-lain (Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir) sekitar 0,0030%.

Sesuai dengan Surat Perseroan kepada OJK No.B.78-DIR/INV/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dimuat dalam laman (*website*) Bursa Efek Indonesia, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, yaitu sebesar Rp.4.988.452.149.961,00 (empat triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah), seluruhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penawaran umum dimaksud yaitu untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

### III. INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (Obligasi Berwawasan Lingkungan *Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**  
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
2. **Evaluasi dan Seleksi Proyek**  
Proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah proyek yang dinilai sesuai dengan tujuan KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
3. **Pengelolaan Dana**  
Aset yang dialokasikan sebagai tujuan pembiayaan atas penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dikelola dan *dimonitoring* secara aktif baik secara individual ataupun portofolio oleh BRI. Apabila dalam proses berjalan terdapat aset yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan kerangka kerja ini, atau aset yang menjadi dihentikan pembiayaannya sepanjang Efek Berwawasan Lingkungan tersebut aktif, maka kegiatan/aset tersebut dapat digantikan dengan kegiatan lainnya yang berada dalam sektor KUBL lainnya dan jika diperlukan akan diberikan tambahan aset sehingga syarat alokasi portofolio di sektor KUBL terpenuhi. Perseroan dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBL dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan lainnya diluar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan.
4. **Pelaporan**  
Perseroan akan menerbitkan laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan setiap tahun, dimulai selambat-lambatnya pada tanggal yang jatuh satu tahun setelah dana dari penerbitan pertama diperoleh oleh Perseroan, guna memberikan transparansi kepada investor dan regulator sehubungan dengan penerapan Kerangka Kerja. Laporan tersebut sekurang-kurangnya akan mencantumkan:
  - i. Informasi penting mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan, termasuk kriteria seleksi proyek,
  - ii. Uraian singkat tentang proyek-proyek yang menerima alokasi dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan,
  - iii. Jumlah dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dialokasikan ke masing-masing proyek, dan
  - iv. Dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan Proyek Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Syarat.

#### Jenis KUBL

No	Sektor KUBL	Rincian
1	Energi terbarukan ( <i>Renewable energy</i> )	Pembangkit listrik atau sumber energi yang berkelanjutan termasuk yang memanfaatkan tenaga sinar matahari ( <i>solar energy</i> ), panas bumi ( <i>geothermal energy</i> ), angin, bioenergy, aliran dan terjunan air, atau lainnya seperti pembangunan <i>hydropower</i> , penggunaan tenaga angin, tenaga surya dan energi terbarukan lainnya untuk pembangkit tenaga listrik.
2	Efisiensi energi ( <i>Efficiency energy</i> )	Teknologi efisiensi energi akan menghasilkan konsumsi energi di bawah rata-rata konsumsi energi nasional untuk teknologi serupa. Teknologi tersebut dapat terkait dengan pembangunan gedung atau renovasi gedung yang ramah lingkungan dan mengurangi pemakaian listrik serta memiliki sirkulasi udara yang memungkinkan pengurangan penggunaan <i>Air Conditioner (AC)</i> , penyimpanan energi, <i>district heating</i> dan kegiatan lainnya yang meningkatkan efisiensi energi.
3	Pencegahan & pengendalian polusi ( <i>Pollution prevention &amp; control</i> )	Kegiatan pencegahan dan pengendalian polusi termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah dan analisis pemantauan lingkungan.
4	Pengelolaan sumber daya alam hayati & penggunaan lahan yang berkelanjutan ( <i>Environmentally sustainable management of living natural resources and land use</i> )	Pertanian berkelanjutan, peternakan berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi termasuk yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan baik nasional maupun internasional (dengan memperhatikan lingkungan, sosial & tata kelola).  Sebagai contoh pembudidayaan tanaman tanpa penggunaan pestisida atau tanaman organik, pertanian dan/atau perkebunan dengan lahan yang memiliki ISPO dan/atau RSPO dan lainnya.
5	Konservasi keanekaragaman hayati darat & air ( <i>Terrestrial &amp; Aquatic biodiversity</i> )	Konservasi keanekaragaman hayati darat & air melalui manajemen berkelanjutan termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut dan daerah aliran sungai.

No	Sektor KUBL	Rincian
6	Transportasi ramah lingkungan ( <i>Clean Transportation</i> )	Kegiatan yang terkait transportasi berkelanjutan/ramah lingkungan seperti transportasi listrik, hybrid, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi roda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya.
7	Pengelolaan air & limbah air yang berkelanjutan ( <i>Sustainable water &amp; wastewater management</i> )	Kegiatan yang terkait dengan infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan dan berbagai bentuk mitigasi banjir serta pengolahan air limbah.
8	Adaptasi perubahan iklim ( <i>Climate change adaptation</i> )	Kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim termasuk dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini. Sebagai contoh : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian &amp; Pengembangan atau pembuatan infrastruktur dengan ketahanan lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, seperti pengamatan iklim dan sistem peringatan dini</li> <li>• Pendanaan proyek ketahanan iklim, seperti sistem drainase,</li> <li>• Pencegahan banjir, pertahanan banjir atau manajemen air hujan, seperti lahan basah, tanggul penahan, waduk, danau, pintu air, sistem drainase, terowongan dan saluran, dan perlindungan dari tekanan panas</li> </ul>
9	Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya & menghasilkan lebih sedikit polusi ( <i>Eco-efficient</i> )	Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya.
10	Bangunan berwawasan lingkungan ( <i>Green buildings</i> )	Bangunan berwawasan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional seperti standar yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) atau standar lainnya yang diakui nasional atau internasional atau sertifikasi kinerja lingkungan hidup.
11	Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	

### Sasaran Kelestarian Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Aspek- aspek tersebut menjadi salah satu unsur utama yang dipertahankan dalam aktivitas operasional yang dijalankan Perseroan dan pengelolaan aset serta liabilitas seperti pembiayaan berwawasan lingkungan dan pendanaan berwawasan lingkungan. Saat ini Perseroan telah menyusun kebijakan pembiayaan ramah lingkungan termasuk didalamnya untuk sektor kelapa sawit yang juga memperhatikan aspek sosial dari pembiayaan kelapa sawit meliputi pemetaan area perkebunan untuk menghindari tumpang tindih dengan masyarakat sekitar dan area konservasi. Debitur Kelapa Sawit perseroan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi ISPO maupun RSPO dan persyaratan tersebut diberlakukan bagi seluruh segmen debitur.

Selain itu, guna meningkatkan resiliensi perubahan iklim Perseroan juga mengimplementasikan tata kelola strategi, manajemen risiko, metrik, dan target berdasarkan rekomendasi Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD) termasuk didalamnya berpartisipasi dalam pembiayaan transportasi ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi energi seperti proyek pembangunan LRT, pembangunan produksi energi tenaga Bayu, tenaga Air, dan lainnya.

### Proses dan Metode yang Diterapkan untuk Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko Lingkungan dan Risiko Sosial yang Berpotensi Material Terkait dengan Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain

Sejumlah *modalities* pendukung untuk tahapan seleksi, mitigasi risiko, dan pemantauan pelaksanaan proyek telah dimiliki Perseroan. Terdapat Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) secara umum, yang dimaksudkan sebagai acuan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian layanan konsultasi. Pedoman ini untuk penerapan manajemen risiko lingkungan dan keberlanjutan dan, apabila diperlukan, dapat melibatkan konsultan lingkungan. Proses penilaian uji tuntas lingkungan dan sosial mempertimbangkan perizinan, pengelolaan udara, pengelolaan air dan cairan, pengelolaan limbah, pengelolaan bahan berbahaya, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi manajemen bencana alam, yang sebagian besar relevan dengan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan. Dalam konteks menghasilkan opini secara komprehensif dan sistematis dilakukan dengan pendekatan berpikir sistem (*System Thinking*) hingga diperoleh satu kesimpulan hasil melalui proses sintesis. Sementara itu untuk menjamin pelaksanaan usaha terpilih melaksanakan kegiatan yang tetap terkendali dari sisi lingkungan hidup hingga terjamin keberlanjutannya maka diperlukan satu sistem pemantau dan evaluasi. Pemantauan dan



evaluasi ini dilaksanakan secara periodikal dalam kurun waktu satu tahunan. Mengingat beragamnya karakteristik jenis usaha dan karakteristik site atau lokasi berikut tempat atau Kawasan, khususnya terhadap risiko lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan maka diperlukan metode dan teknik yang dapat mengakomodasi karakteristik khusus tadi. Laporan yang dihasilkan menandai faktor-faktor risiko dan Rencana Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Plan/CAP*) untuk membantu proyek mengatasi faktor risiko; pemenuhan CAP diaudit dan diverifikasi dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan proyek.

## Uraian Opini Ahli Lingkungan

### 1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dalam Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan, pihak Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat (diuraikan secara rinci pada Bagian 3 Kerangka Kerja) termasuk efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaannya lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, bangunan berwawasan lingkungan, dan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Adapun proyek yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali di bawah Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan termasuk bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir, konstruksi atau jalan dan jalan tol. Selain ini, proyek-proyek tidak memenuhi syarat adalah kategori berikut: produksi atau perdagangan produk atau kegiatan yang dianggap ilegal, senjata dan amunisi; produksi dan perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur); tembakau; perjudian/kasino; bahan radioaktif; asbestos tidak terikat; penangkapan ikan dengan jaring apung di lingkungan laut dengan menggunakan jaring lebih dari 2,5 km; pekerja paksa atau pekerja anak; operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan tropis primer; produksi atau perdagangan kayu atau hasil kehutanan lainnya selain dari hutan yang dikelola secara lestari; atau kegiatan yang merusak habitat yang terancam punah. Merujuk kepada informasi yang diberikan kepada SDGs Hub Universitas Indonesia, dari kelompok KUBL dan proyek-proyek yang mungkin di dalamnya, Perseroan telah mengidentifikasi tiga jenis proyek yang memenuhi syarat untuk dibiayai kembali dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan dalam lingkup Kerangka Kerja ini yakni 2 (dua) proyek mitigasi dan satu (1) proyek adaptasi. Proyek mitigasi terdiri dari dua proyek yang akan mengembangkan massa kelapa sawit rendah emisi, sistem transportasi berupa transportasi ramah lingkungan, dan satu proyek akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga hydropower. Proyek adaptasi akan mengembangkan instalasi pengolahan air dan sistem irigasi. Pemilihan kategori proyek KUBL yang memenuhi syarat adalah mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek terpilih dapat memberi manfaat lingkungan yang jelas, mempromosikan transisi ke pertumbuhan rendah karbon dan tahan iklim, dan mungkin melestarikan, mengkonservasi, dan/atau meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan. Melalui pemilihan kategori proyek dengan harapan demikian, Obligasi Berwawasan Lingkungan bisa memberi kepastian kepada investor bahwa investasi mereka memberikan manfaat lingkungan/berkelanjutan dan keuntungan finansial.

**Energi terbarukan (Sangat Baik).** Energi menjadi salah satu Sektor NDC yang diperkirakan akan menjadi sumber emisi dominan yang mencapai 58,17% pada tahun 2030 dalam dokumen Updated NDC. Penurunan emisi Sektor NDC bidang energi sebesar 18,81% dengan kemampuan sendiri atau sampai 26,72% dengan kemitraan internasional. Rencana pembiayaan yang mungkin melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan mencakup pembangkit listrik atau sumber energi yang berkelanjutan termasuk yang memanfaatkan tenaga sinar matahari (solar energy), panas bumi (geothermal energy), angin, bioenergy, sinar matahari, aliran dan terjunan air, atau lainnya seperti pembangunan hydropower, penggunaan tenaga angin, tenaga surya dan energi terbarukan lainnya untuk pembangkit tenaga listrik. Ini dapat dinilai sangat baik pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: panas bumi, bioenergy, aliran dan terjunan air, atau lainnya seperti pembangunan hydropower perlu menghindari kemungkinan mengganggu daya dukung ekosistem di sekitar lokasi kegiatan usaha terkait.

**Efisiensi energi (Sangat Baik).** Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi (seperti pembangunan gedung atau renovasi gedung yang ramah lingkungan dan mengurangi pemakaian listrik serta memiliki sirkulasi udara yang memungkinkan pengurangan penggunaan Air Conditioner/AC, penyimpanan energi, district heating dan kegiatan lainnya) yang meningkatkan efisiensi energi berkontribusi pada penurunan emisi GRK pada NDC sektor energi. Ini dapat dinilai sangat baik pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: antara lain, pembangunan gedung atau renovasi gedung ramah lingkungan perlu diintegrasikan dengan aspek lingkungan lainnya terutama penggunaan air, pengolahan sampah, dan menghindari pembangunan di lahan pertanian.

**Pencegahan dan pengendalian polusi (Baik).** Mempertimbangkan polusi/pencemaran yang meliputi pencemaran udara, air, dan tanah menjadi isu penting ekoregion di Indonesia, pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain untuk pencegahan dan pengendalian polusi termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah dan analisis pemantauan lingkungan dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: pencegahan dan pengendalian polusi perlu berpedoman dan diarahkan mencapai baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sebagai ilustrasi, pengurangan emisi GRK perlu merujuk pada kebijakan terkait Nationally Determined Contribution (NDC) dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

**Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan (Baik).** Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, peternakan berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi termasuk yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan baik nasional maupun internasional (dengan memperhatikan lingkungan, sosial & tata kelola), termasuk pembudidayaan tanaman tanpa penggunaan pestisida atau tanaman organik, pertanian dan/atau perkebunan dengan lahan yang memiliki ISPO dan/atau RSPO dan lainnya dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan keberlanjutan. Catatan: berbagai kegiatan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, baik bersertifikat maupun tidak bersertifikat keberlanjutan, perlu dibatasi agar tidak melampaui daya dukung ekoregion.

**Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air (Sangat Baik).** Berbagai pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati darat & air termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut dan daerah aliran sungai dapat dinilai sangat baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: perlu prioritas dan kesesuaian konservasi berdasarkan tingkat keterancaman dan konteks tapak atau sistem sumber daya darat dan air terkait.

**Transportasi ramah lingkungan (Baik).** Sebagai salah satu sumber emisi penting GRK, pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan transportasi ramah lingkungan seperti transportasi listrik, hybrid, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multimoda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: reduksi emisi perlu mengikuti batas emisi atau tingkat reduksi emisi sesuai komitmen Indonesia terkait penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan penanganan polusi.

**Pengelolaan air dan limbah berkelanjutan (Baik).** Air dan limbah adalah isu penting di Indonesia, secara ecoregion dan dalam konteks urban, sedangkan kuantitas dan kontinuitas menjadi masalah utama di wilayah tertentu karena kondisi ekosistem dan iklim. Terlebih, banjir menjadi permasalahan yang meluas karena perubahan guna lahan dan perubahan iklim. Menimbang ini, pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan dan berbagai bentuk mitigasi banjir dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: penting memperhatikan keterkaitan fokus kegiatan usaha dengan aspek sumberdaya air yang meliputi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta banjir.

**Adaptasi perubahan iklim (Baik).** Berbagai dampak perubahan iklim, antara lain kenaikan rata-rata temperatur permukaan bumi, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrim perlu dihadapi dengan upaya adaptasi perubahan iklim. Sistem informasi khususnya observasi iklim dan sistem peringatan dini menjadi penting, maka pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan ini dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: Mempertimbangkan adaptasi yang bersifat kompleks, setiap KUBL terkait adaptasi perlu memperhatikan dengan jelas konteks dampak perubahan iklim yang dihadapi dan tingkat kerentanan.

**Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Baik).** Keterbatasan sumberdaya dan overconsumption yang terjadi menempatkan pentingnya efisiensi penggunaan sumberdaya. Limbah dan sampah menjadi isu penting pada tingkat ekoregion di Indonesia; polusi air dan udara menjadi indikator penting kualitas lingkungan hidup. Pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eco-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: Kegiatan mengurangi penggunaan sumberdaya dan polusi perlu berdasarkan pada threshold sustainability atau baku mutu lingkungan.

**Bangunan berwawasan lingkungan (Sangat Baik).** Bangunan menjadi unsur lingkungan buatan penting, khususnya berkaitan dengan penggunaan material, konsumsi air dan energi, serta dampak lingkungannya. Berbagai standar dan sertifikasi telah diterapkan dalam bangunan berwawasan lingkungan, pembiayaan untuk hal ini dapat dinilai sangat baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: selain berpedoman pada standar dan sertifikasi, threshold sustainability atau baku mutu lingkungan perlu dipertimbangkan.

**Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya (Baik).** Mempertimbangkan kompleksitas persoalan lingkungan yang meliputi lingkungan buatan, lingkungan alam, lingkungan sosial termasuk ekonomi dan budaya, serta kondisi lingkungan global dan nasional, termasuk perubahan iklim, maka pembiayaan kepada berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan menjadi penting. Pembiayaan pada berbagai kegiatan usaha/kegiatan lain tersebut dapat dinilai baik pada kriteria lingkungan hidup dan berkelanjutan. Catatan: Cakupan dan variasi kegiatan berwawasan lingkungan yang luas di bawah kelompok ini memerlukan kejelasan aktivitas, konteks spesifik, dan implikasi lingkungan dan berkelanjutan.

## 2. Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pada tahapan evaluasi dan seleksi proyek, sejauh ini Perseroan telah menerapkan proses *pre-screening* nasabah. Tahapan ini mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima dan melakukan identifikasi kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan. Unit kerja atau divisi yang terlibat dalam proses *review* dan melakukan alokasi penggunaan dana untuk sektor KUBL sesuai dengan Kerangka Kerja ini termasuk, namun tidak terbatas, pada divisi berikut: (1) *Environmental, Social and Governance Division*; (2) *Asset and Liabilities Management Desk*; dan (3) *Treasury Business Division*. Pengelolaan, monitoring dan evaluasi portofolio tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti ketentuan perkreditan dan kebijakan berkelanjutan (sustainability) dengan risiko terukur.

Tahapan evaluasi proyek direncanakan sebagai berikut:

1. Unit Bisnis menyiapkan *pipeline* dan daftar proyek *existing* yang termasuk dalam sektor KUBL dan berkelanjutan yang akan dilakukan *pre-screening* dan analisis nasabah dengan mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima untuk menjaga kualitas aset Perseroan.
2. *Asset & Liabilities Management Division* akan membuat *portfolio bucketing* dari total aset portofolio yang dimiliki Perseroan dan pengelolaan portofolio aset secara keseluruhan yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang perusahaan.
3. *Environmental, Social & Governance Division* memeriksa kepatuhan terhadap kerangka kerja ESG, memantau risiko lingkungan dan risiko keberlanjutan, mengawasi intervensi sepanjang siklus hidup proyek serta mengidentifikasi aset dan proyek sesuai dengan KUBL. Dalam hal masalah lingkungan tertentu, Divisi ESG dapat memanggil konsultan ahli lingkungan untuk memberikan dukungan dan keahlian.

4. Daftar akhir proyek akan dikompilasi dan disetujui melalui komite bersama antara divisi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada *Environmental, Social & Governance Division, Asset & Liabilities Management Desk*; dan *Treasury Business Division* yang dapat diwakili oleh perwakilan divisi terkait yang diberikan kewenangan. Komite tersebut juga akan melakukan identifikasi kesesuaian dan kecukupan proyek untuk menghindari adanya *double counting* dengan proyek pembiayaan lainnya.

Secara keseluruhan, proses evaluasi dan pemilihan proyek dapat dinilai *sangat sesuai*. Dalam hubungannya dengan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, dapat dinilai *baik* dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan akan memiliki sistem dan menjalankan evaluasi secara berkala untuk pemilihan kegiatan umum berwawasan lingkungan baru, sedang berjalan, maupun yang telah selesai yang akan dibiayai melalui penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pertimbangan lain dalam pemilihan proyek adalah Perseroan akan memilih proyek yang dipandang layak dan dinilai sesuai dengan tujuan KUBL yaitu melindungi, memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

### 3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dikelola melalui pengelompokan aset berupa *asset pool*. Mengikuti alokasi dana dalam POJK 60/2017, dana yang diperoleh akan dialokasikan paling sedikit 70% pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan. Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan sedemikian rupa diharapkan menjadi sarana informasi dan *monitoring* atas penyaluran dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Perseroan dapat menempatkan dana yang tertunda realisasi atau alokasi penggunaannya ke sektor KUBL dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid atau sektor pembiayaan lainnya di luar KUBL dengan tetap melaporkan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan diharapkan menyampaikan rencana, upaya-upaya, dan laporan lain yang dipersyaratkan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Lingkungan.

### 4. Pelaporan Dampak

POJK 60/2017 mensyaratkan perhitungan dan pelaporan dampak manfaat proyek bagi lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan akan memberikan laporan berkala atas dampak proyek/Aset yang dibiayai terhadap lingkungan sepanjang dampak atau manfaat tersebut dapat dihitung dan diukur secara praktis sesuai dengan kajian dan tinjauan dari ahli lingkungan hidup menggunakan salah satu dan/atau lebih indikator yang sesuai dan dapat digunakan.

Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan mengamanatkan auditor eksternal/ahli lingkungan tahunan untuk memberikan jaminan pada kredensial lingkungan proyek, alokasi hasil bersih dan keselarasan dengan kerangka ikatan hijau. Laporan auditor akan dilampirkan pada laporan tahunan dan diungkapkan kepada publik. Perseroan akan menerbitkan laporan alokasi pendanaan tahunan untuk portofolio tersebut yang akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan perusahaan seperti *Annual Report, sustainability report* yang akan tersedia di situs BRI (websites: <https://bri.co.id>, <http://www.ir-bri.com/>) dan di BRI Newsletter selama masa Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan yang diterbitkan berdasarkan kerangka tersebut dalam peredaran. Menjadi pertimbangan penting untuk opini pelaporan, antara lain, Perseroan akan melakukan pelaporan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan setiap kali terjadi perubahan material KUBL bersama dengan laporan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Ahli Lingkungan yang sesuai dengan persyaratan POJK 60/2017. Laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud dilekatkan pada laporan tahunan Perseroan yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan hasil revidu tersebut wajib dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan selesai.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, aspek pelaporan dapat dinyatakan **sangat baik**. Adapun berkenaan dengan indikator *impacts reporting*, dapat dinilai **baik** karena 65% indikator-indikator tersebut sesuai dan sepadan, sementara 25% mungkin sepadan dan 10% lainnya tersirat. Secara lebih rinci, dari 10 sektor KUBL yang dalam pandangan Perseroan memenuhi syarat, terdapat 20 indikator kuantitatif yang relevan di seluruh sektor KUBL tersebut, dimana indikator-indikator tersebut dapat digolongkan sebagai "sesuai" (5 indikator), "sepadan" (8), "mungkin sepadan" (5), dan "tersirat" (2) dengan metrik yang diajukan untuk mengukur dampak Green Bond Perseroan berdasarkan regulasi yang terkait dengan indikator-indikator dampak tersebut (lihat Lampiran 2). Mengingat cakupan dan isu lingkungan yang luas dan kompleks, indikator indikator dampak yang diusulkan tersebut perlu didukung dengan pedoman teknis maupun dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

### Pendapat Ahli Lingkungan

Pada dasarnya, pendapat atas Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan ini untuk digunakan sebagai justifikasi apakah emiten sudah memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pada saat Obligasi Berwawasan Lingkungan diterbitkan untuk mendapatkan dana publik, penilaian akan dijalankan secara berkala setiap tahun (*annual review*) selama kurun waktu lima tahun sejak Obligasi Berwawasan Lingkungan diterbitkan terhadap penggunaan dana sehubungan dengan pencapaian dan dampak terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara konseptual maupun praktis, lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan yang juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan tata kelola.

Pendapat ahli atas Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan ini diberikan terhadap unsur-unsur sebuah Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui sebuah penilaian peringkat. Pemeringkatan dimaksud berdasarkan kategori (a) berkelanjutan atau ramah lingkungan, (b) menuju ramah lingkungan atau menuju berkelanjutan, dan (c) tidak ramah lingkungan atau tidak berkelanjutan.

Hasil penilaian terhadap Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Menuju ramah lingkungan atau menuju berkelanjutan. Artinya kegiatan usaha yang menjadi solusi mewakili langkah-langkah menuju visi jangka panjang, tetapi belum sepenuhnya cukup. Diperlukan tindakan-tindakan tertentu di atau terkait lokasi atau konteks kegiatan usaha dan solusi dimaksud.

## Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan

Pendapat Ahli ini diberikan terhadap Kerangka Kerja (*Framework*) dari efek bersifat utang berwawasan lingkungan selanjutnya disebut obligasi berwawasan lingkungan yang hendak diluncurkan oleh Perseroan. Pendapat Ahli ini menilai Kerangka Kerja Obligasi berwawasan Perseroan dan unsur-unsur kunci di dalamnya, yakni penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaandana, dan pelaporan dampak, serta menyampaikan risiko dan potensi masalah tersembunyi dalam Kerangka Kerja.

Kerangka Kerja Obligasi berwawasan lingkungan Perseroan diharapkan memberikan panduan dan kebijakan yang baik untuk pemilihan, implementasi, dan pelaporan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan Perseroan menyediakan pendekatan terstruktur untuk pembiayaan hijau bagi "kegiatan bisnis yang melindungi dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan" melalui instrumen Obligasi Berwawasan Lingkungan. Kerangka Kerja ini merupakan syarat sekaligus disusun untuk menerjemahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Tentang Obligasi Berwawasan Lingkungan (Nomor 60/POJK.04/2017, disebut sebagai POJK), dan dengan demikian sudah sesuai dengan peraturan terkait yang ada untuk penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam denominasi mata uang Rupiah.

Kerangka Kerja tersebut mencakup sepuluh kategori KUBL yang dianggap memenuhi syarat dan mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, bangunan berwawasan lingkungan, dan kegiatan usahadan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya. Kerangka Kerja ini tidak mencakup kegiatan usaha pembangkit listrik bahan bakar fosil dan telah mengambil sikap konservatif terhadap hidro besar dan biofuel dari bahan baku berbasis hutan. Kegiatan usaha yang mencakup bentuk lain dari bahan bakar fosil seperti transportasi, konstruksi, atau manufaktur, juga dikecualikan. Dalam Kerangka Kerja hal terkait kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan sebagai KUBL dijelaskan dalam butir 3.2 tentang Proses Evaluasi & Pemilihan Proyek (*Process for Project Evaluation & Selection*). Sementara penilaian atas kegiatan usaha yang telah berjalan dan ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan sustainability atau lingkungan dijelaskan dalam butir 3.3 dan dilaporkan sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.4 oleh pihak eksternal (butir 4). Hanya dalam Opini ahli lingkungan diingatkan untuk segera menyusun kelengkapan tata cara penilaian dan lembaga penyelenggaranya di dalam lembaga BRI, khususnya terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management System/ESMS*). Diantaranya dalam tata cara penilaian bisa dirumuskan jangka waktu untuk merevisi atau perbaikan dan sanksi, khususnya bagi kegiatan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Selain itu juga ditegaskan dalam butir 3.1 bahwa pemanfaatan dana yang diberikan pada prinsipnya tidak termasuk dalam penanganan risiko lingkungan, seperti penanganan potensi emisi. Dengan demikian pihak penerima dana KUBL diharuskan berhati-hati (*prudent*) dalam mengelola usahanya terhadap risiko lingkungan agar terus bisnisnya dapat berkelanjutan atau *sustainabilitynya* terjaga.

Perseroan telah membentuk unit kerja atau divisi yang bertanggungjawab dalam pemilihan proyek atau kegiatan yang baru, sedang berjalan atau selesai sebagai alokasi pendanaan dari penerbitan Obligasi berwawasan Lingkungan. Perseroan telah menerapkan proses *pre-screening* nasabah dengan mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima serta menemukannya kegiatan-kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan. Namun sampai pada waktu Kerangka Kerja ini diterbitkan, Perseroan belum menetapkan target tingkat perusahaan atau proyek untuk kinerja lingkungan, dan belum memiliki kapasitas internal untuk mengukur dan melaporkan metrik yang paling relevan untuk pelaporan dampak dari kegiatan-kegiatan usaha terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, walaupun sudah mengusulkan sejumlah indikator dan estimasi indikator untuk mengukur dampak.

Perseroan telah mengidentifikasi 3 (tiga) jenis proyek yang ada dan dianggap memenuhi syarat untuk dibiayai kembali di bawah kerangka proyek, dan telah memberikan gambaran transparan tentang sektor proyek, nilai, dampak yang diharapkan dan risiko lingkungan dan sosial yang teridentifikasi. Proyek-proyek ini termasuk dalam kategori proyek yang ditentukan dan diharapkan memberikan pengurangan emisi bersih dan dampak lingkungan yang positif. Namun demikian, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management System/ESMS*) yang ditetapkan masih umum. Perseroan tidak mengharapkan untuk mengusulkan proyek tambahan untuk pembiayaan kembali di luar Kerangka Kerja ini dan akan fokus pada proyek-proyek baru bergerak maju.

## Laporan Review Ahli Lingkungan

Berdasarkan Laporan Review Ahli Lingkungan yang diterbitkan oleh SDGs HUB Universitas Indonesia tanggal 31 Januari 2023 terhadap Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dan telah dilampirkan pada Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Perseroan Tahun Buku 2022, dapat disimpulkan:

1. Pemilihan proyek KUBL dalam penyaluran dana hasil penerbitan Green Bond 2022 telah sesuai dengan Green Bond Framework.
2. Dana hasil penerbitan Green Bond Tahap I 2022, 100% tidak mengalami perubahan dari dana yang telah dialokasikan untuk membiayai dua sektor KUBL yang telah disetujui.
3. Proyek yang berjalan memiliki estimasi dampak positif terhadap lingkungan, sesuai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bank BRI. Indikator tersebut diperoleh melalui perhitungan yang konsisten dan sesuai dengan best practice yang ada.
4. Terkait metode dampak untuk sosial, diusulkan diantaranya menggunakan metode SROI (*Social Return on Investment*).

## Ahli Lingkungan :

Nama : SDGs Hub Universitas Indonesia (Lembaga Sains Terapan)  
Alamat : Gd Laboratorium Riset Multidisiplin Lantai 7 FMIPA UI, Kampus UI Depok  
Telepon : +6221 786 3436  
Email : sdgshub@ui.ac.id

SDGs Hub UI merupakan lembaga yang dibangun dan dikembangkan meliputi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu lingkungan. SDGs Hub UI mengkoordinasi kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan berkelanjutan bersama dengan pusat-pusat penelitian/kajian berikut para tenaga ahlinya di lingkungan UI. Secara khusus dalam rangka menghasilkan opini lingkungan yang bernuansa pembangunan berkelanjutan terhadap kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan di dalamnya tercakup proyek KUBL. SDGs Hub UI telah menyusun tim yang terdiri dari ahli dibidang lingkungan, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Kompetensi tenaga ahli dapat ditelusuri melalui biodata yang terlampir dalam laporan Pendapat Ahli Lingkungan oleh SDGs Hub UI, termasuk di dalamnya terdapat alamat email masing-masing tenaga ahli lingkungan tersebut.

SDGs Hub UI yang berdiri pada tahun 2019 sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sampai saat ini SDGs Hub UI telah melaksanakan sejumlah pekerjaan konsultasi, pendidikan/pelatihan, pembicara sebagai bagian dari desiminasi pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan, penyusunan artikel ataupun buku terkait isu pembangunan berkelanjutan, termasuk lingkungan hidup. Secara kualifikasi kompetensi, SDGs Hub UI didukung oleh tenaga-tenaga ahli dari berbagai latar belakang keilmuan bergelar doktor dan/atau professor (dapat ditelusuri dari company profile yang dilampirkan dalam Laporan Opini Ahli Lingkungan). Beberapa riwayat kegiatan SDGs HUB UI yang telah dan masih berlangsung hingga saat ini, diantaranya adalah, 1) penyusunan metode dan Teknik pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari komponen pilar ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Program ini merupakan program Kerjasama yang berlangsung selama 3 tahun dengan IISD (International Institute for Sustainable Development) dari Kanada. (2) Kerjasama kajian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah di Indonesia, bekerjasama dengan Asian Development Bank dan UCLG (United Cities and Local Governments) berjalan sembilan bulan. (3) Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mengintegrasikan Penataan Ruang Laut dan wilayah pesisir di pemerintah daerah provinsi Jakarta selama enam bulan. (4) Menyusun modul pelatihan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bersama UNDP (United Nations for Development Program) terutama terkait isu ekonomi dan usaha kecil dan menengah, sosial termasuk kesehatan masyarakat dan gender, dan lingkungan hidup berikut perubahan iklim. Dengan hadirnya bapak Prof. Bambang Brojonegoro dalam tim SDGs Hub UI, mantan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Riset, Teknologi dan Inovasi, kedepan SDGs Hub UI akan ada fokus pada penanganan pelaksanaan bisnis yang mengarus-utamakan pada peningkatan kapasitas sustainability. Terakhir, (5) SDGs HUB UI dipercaya sebagai host institution dari Sustainable Development Solution Network yang merupakan jaringan internasional dibawah bimbingan dari Prof. Jefferey Sachs.

Dengan demikian pelaksanaan penilaian terhadap lingkungan (pendapat ahli lingkungan) yang menyatu dalam penilaian sustainability (berkelanjutan) bagi kerangka kerja obligasi berwawasan lingkungan, termasuk proyek KUBL di dalamnya, dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan untuk penilaian dimaksud.

Ahli Lingkungan telah memberikan persetujuan atas pencantuman Ringkasan Pendapat Ahli Lingkungan dimaksud dalam Informasi Tambahan.

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 (tidak diaudit), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 (diaudit), beserta catatan - catatan atas laporan - laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00060/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/II/2023 tertanggal 6 Februari 2023 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan ini, menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Audit.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2023 yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No.00424/2.1032/JL.0/07/1681-4/1/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Berdasarkan reviu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>		
	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>ASET</b>			
Kas	28.403.964	27.407.478	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	89.051.800	150.935.150	56.426.573
Giro pada bank lain	31.786.074	21.488.434	14.065.097
Cadangan kerugian penurunan nilai	(48.213)	(18.577)	(29.078)
	31.737.861	21.469.857	14.036.019
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain	34.145.627	70.401.901	58.982.842
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.504)	(1.981)	(6.177)
	34.143.123	70.399.920	58.976.665
Efek-efek	309.314.947	330.324.818	372.048.648
Cadangan kerugian penurunan nilai	(80.757)	(82.835)	(311.120)
	309.234.190	330.241.983	371.737.528
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	38.985.135	39.067.375	29.664.225
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.240.391)	(1.638.929)	(1.142.349)
	36.744.744	37.428.446	28.521.876
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.823.619	51.014.678	54.915.498
Tagihan derivatif	1.109.328	911.405	730.083
Kredit yang diberikan	1.137.528.613	1.079.274.819	994.416.523
Cadangan kerugian penurunan nilai	(83.486.893)	(88.323.830)	(84.833.734)
	1.054.041.720	990.950.989	909.582.789
Pinjaman syariah	11.693.680	10.514.329	9.159.501
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.314.857)	(1.286.203)	(1.410.907)
	10.378.823	9.228.126	7.748.594
Piutang Pembiayaan	52.907.202	49.287.917	39.291.429
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.436.158)	(3.477.948)	(1.584.776)
	49.471.044	45.809.969	37.706.653
Tagihan akseptasi	7.617.863	7.167.600	9.554.238
Cadangan kerugian penurunan nilai	(256.259)	(136.536)	(488.233)
	7.361.604	7.031.064	9.066.005
Penyertaan saham	6.779.079	6.515.095	6.086.062
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.105)	(8.192)	(14.335)
	6.772.974	6.506.903	6.071.727
Aset tetap:			
Biaya perolehan	76.888.389	73.951.201	65.038.484
Akumulasi penyusutan	(20.260.668)	(18.735.154)	(17.068.297)
Nilai buku	56.627.721	55.216.047	47.970.187
Aset pajak tangguhan - neto	16.448.631	18.712.994	16.284.898
Aset lain-lain - neto	50.795.168	42.374.001	32.022.666
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.805.146.314</b>	<b>1.865.639.010</b>	<b>1.678.097.734</b>

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas segera	17.011.972	24.910.579	18.735.387	
Simpanan nasabah				
Giro	298.309.607	349.755.590	220.590.197	
Tabungan	517.114.641	522.647.920	497.676.739	
Deposito berjangka	429.690.727	435.480.503	420.476.279	
<b>Total simpanan nasabah</b>	<b>1.245.114.975</b>	<b>1.307.884.013</b>	<b>1.138.743.215</b>	
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	12.684.209	9.334.547	13.329.434	
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.616.575	9.997.592	29.408.508	
Liabilitas derivatif	825.751	783.921	199.695	
Liabilitas akseptasi	7.671.863	7.167.600	9.554.238	
Utang pajak	2.040.678	3.053.782	4.214.318	
Surat berharga yang diterbitkan	55.953.731	63.611.761	55.306.697	
Pinjaman yang diterima	82.086.691	79.371.200	68.458.547	
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	6.262.903	6.458.343	7.000.268	
Liabilitas imbalan kerja	19.452.172	21.296.487	18.105.921	
Liabilitas lain-lain	32.984.903	27.871.880	22.753.327	
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	2.205	501.988	501.375	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.506.654.628</b>	<b>1.562.243.693</b>	<b>1.386.310.930</b>	
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham	7.577.950	7.577.950	7.577.950	
Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B)				
Tambahan modal disetor	75.847.349	75.637.083	76.242.898	
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	20.216.505	20.267.952	17.006.230	
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(241.483)	(127.954)	(115.975)	
Kerugian yang belum direalisasikan atas atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-bersih	(2.332.781)	(4.464.483)	1.949.387	
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	158.103	139.978	547.026	
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(2.185.922)	(689.473)	(1.423.685)	
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(3.019.133)	(2.202.178)	(45.997)	
Opsi Saham	16.297	16.356	19.255	
Cadangan kompensasi atas saham bonus	23.573	210.266	210.266	
Dampak transaksi pengendalian non pengendali	1.758.580	1.758.580	1.758.580	
Modal pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	-	-	
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	3.022.685	
Belum ditentukan penggunaannya	192.676.815	198.147.249	181.986.363	
<b>Total saldo laba</b>	<b>195.699.500</b>	<b>201.169.934</b>	<b>185.009.048</b>	
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk</b>	<b>293.518.538</b>	<b>299.294.011</b>	<b>288.734.983</b>	
Kepentingan non-pengendali	4.973.148	4.101.306	3.051.821	
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>298.491.686</b>	<b>303.395.317</b>	<b>291.786.804</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.805.146.314</b>	<b>1.865.639.010</b>	<b>1.678.097.734</b>	

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan bunga dan syariah:				
Pendapatan bunga	79.625.124	72.525.868	141.756.773	137.265.402
Pendapatan syariah	5.965.661	4.335.095	10.118.043	6.257.927
<b>Total pendapatan bunga dan syariah</b>	<b>85.590.785</b>	<b>76.860.963</b>	<b>151.874.816</b>	<b>143.523.329</b>
Beban bunga dan syariah:				
Beban bunga	(19.474.943)	(11.714.345)	(26.269.701)	(28.135.797)
Beban syariah	(575.540)	(533.095)	(1.008.042)	(1.293.103)
<b>Total beban bunga dan syariah</b>	<b>(20.050.483)</b>	<b>(12.247.440)</b>	<b>(27.277.743)</b>	<b>(29.428.900)</b>
<b>Pendapatan bunga dan syariah neto</b>	<b>65.540.302</b>	<b>64.613.523</b>	<b>124.597.073</b>	<b>114.094.429</b>
Pendapatan premi	4.660.908	4.629.263	8.936.995	6.989.783
Beban klaim	(3.773.606)	(3.774.492)	(7.359.672)	(5.946.708)
<b>Pendapatan premi - neto</b>	<b>887.302</b>	<b>854.771</b>	<b>1.577.323</b>	<b>1.043.075</b>
Pendapatan penjualan emas	3.954.283	3.635.535	-	-
Beban harga pokok penjualan emas	(3.795.494)	(3.497.476)	-	-

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Pendapatan penjualan emas – neto</b>	<b>158.789</b>	<b>138.059</b>	-	-
Pendapatan operasional lainnya:				
Provisi dan komisi lainnya	10.222.819	9.366.552	18.794.964	17.062.124
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	6.697.966	5.078.975	12.468.321	9.005.760
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi	979.602	895.360	1.518.191	3.452.785
Rekapitalisasi Pemerintah - neto				
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	236.221	605.993	1.132.079	1.713.531
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	291.398	65.890	145.520	120.067
Lain-lain	2.700.980	1.180.010	13.243.725	9.861.540
<b>Total pendapatan operasional lainnya</b>	<b>21.128.986</b>	<b>17.192.780</b>	<b>47.302.800</b>	<b>41.215.807</b>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(14.017.597)	(17.493.328)	(27.384.906)	(35.806.312)
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto	196.508	567.800	543.145	(3.321.266)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto	(305)	-	(137.431)	(163.243)
Beban operasional lainnya:				
Tenaga kerja dan tunjangan Umum dan administrasi	(18.861.253)	(19.024.850)	(39.390.133)	(38.047.126)
Lain-lain	(13.533.357)	(11.451.113)	(25.958.686)	(23.269.044)
Lain-lain	(4.262.538)	(4.252.022)	(16.843.148)	(14.601.938)
<b>Total beban operasional lainnya</b>	<b>(36.657.148)</b>	<b>(34.727.985)</b>	<b>(82.191.967)</b>	<b>(75.918.108)</b>
<b>LABA OPERASIONAL (BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO</b>	<b>37.236.837</b>	<b>31.145.620</b>	<b>64.306.037</b>	<b>41.144.382</b>
	(36.706)	78.659	290.664	(152.317)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>	<b>37.200.131</b>	<b>31.224.279</b>	<b>64.596.701</b>	<b>40.992.065</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>(7.638.770)</b>	<b>(6.348.008)</b>	<b>(13.188.494)</b>	<b>(7.835.608)</b>
<b>LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI</b>	-	-	<b>51.408.207</b>	<b>33.156.457</b>
<b>LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI</b>	-	-	-	<b>(2.400.691)</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>29.561.361</b>	<b>24.876.271</b>	<b>51.408.207</b>	<b>30.755.766</b>
<b>Pendapatan komprehensif lain periode berjalan – setelah pajak:</b>				
<b>Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.865.218)	1.915.558	902.754	487.841
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	366.477	(365.871)	(176.671)	(67.751)
Surplus revaluasi aset tetap	(82.876)	265.414	3.297.304	(92.127)
<b>Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(113.529)	10.437	(11.979)	(61.226)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.643.012	(7.255.705)	(7.946.514)	(3.143.546)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	21.202	(153.083)	(413.197)	(425.090)
Pajak penghasilan terkait akun – akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(410.481)	1.353.861	1.509.279	478.796
<b>Penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak</b>	<b>558.587</b>	<b>(4.229.389)</b>	<b>(2.839.024)</b>	<b>(2.823.103)</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>30.119.948</b>	<b>20.646.882</b>	<b>48.569.183</b>	<b>30.333.354</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI</b>	-	-	-	<b>(2.776.220)</b>
<b>LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	29.421.509	24.786.205	51.170.312	31.066.592
Kepentingan non-pengendali	139.852	90.066	237.895	(310.826)
<b>TOTAL</b>	<b>29.561.361</b>	<b>24.876.271</b>	<b>51.408.207</b>	<b>30.755.766</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	29.909.911	20.636.995	48.333.349	27.855.902
Kepentingan non-pengendali	210.037	9.887	235.834	(298.768)
<b>TOTAL</b>	<b>30.119.948</b>	<b>20.646.882</b>	<b>48.569.183</b>	<b>27.557.134</b>



(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>LABA PERIODE BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)</b>				
Dasar	195	164	338	238
Dilusian	-	164	338	238

\*)tidak diaudit

### 3. Laporan Arus-Kas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
<b>Arus Kas dari Kegiatan Operasi</b>				
Pendapatan yang diterima				
Penerimaan bunga dan investasi	78.189.032	69.953.146	130.501.831	136.283.648
Pendapatan syariah	5.944.967	4.335.095	10.118.043	6.257.927
Pendapatan premi	4.541.342	4.629.263	8.936.995	6.989.783
Pendapatan penjualan emas	3.954.283	3.635.535	-	-
Beban yang dibayar				
Beban bunga	(19.656.825)	(11.785.653)	(25.762.613)	(28.533.680)
Beban syariah	(578.942)	(533.095)	(1.008.042)	(1.293.103)
Beban klaim	(3.454.370)	(3.774.492)	(7.359.672)	(5.946.708)
Beban harga pokok penjualan emas	(3.795.494)	(3.497.476)	-	-
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	6.697.966	5.078.975	12.468.321	9.005.760
Pendapatan operasional lainnya	14.985.261	12.792.447	35.709.608	34.345.472
Beban operasional lainnya	(40.076.639)	(37.712.057)	(78.869.304)	(73.658.162)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(128.051)	583	(52.531)	(203.971)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(7.482.282)	(4.735.150)	(15.762.408)	(11.164.431)
<b>Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi</b>	<b>39.140.248</b>	<b>38.387.121</b>	<b>68.920.228</b>	<b>72.082.535</b>
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain	586.030	476.486	(195.110)	945.891
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.340.743	3.002.389	(2.114.619)	9.164.531
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	82.240	(11.674.695)	(9.403.150)	(2.091.221)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	28.191.059	47.279.093	3.900.820	(8.096.930)
Kredit yang diberikan	(75.194.800)	(59.319.588)	(106.917.972)	(68.377.027)
Pinjaman syariah	(1.293.120)	(361.835)	(1.354.828)	39.905.977
Piutang pembiayaan	(3.619.285)	(4.932.096)	(9.996.487)	(11.951.573)
Aset lain-lain	3.726.156	(17.579.380)	(2.941.947)	1.422.631
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(7.898.607)	3.095.292	6.175.192	3.261.813
Simpanan:				
Giro	(51.445.983)	19.456.485	129.165.393	35.741.846
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	(6.258.078)
Tabungan	(5.533.279)	2.695.224	24.971.180	37.005.372
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	(9.247.604)
Deposito berjangka	(5.789.776)	(23.913.011)	15.004.224	(5.923.271)
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	3.349.662	(7.555.480)	(3.994.882)	(10.456.563)
Liabilitas derivatif	-	-	-	(208.079)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	14.618.983	(15.762.007)	(19.410.916)	(11.070.164)
Liabilitas lain-lain	4.011.378	10.827.023	5.698.879	235.264
Kenaikan (penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer	-	-	-	(33.496.976)
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi</b>	<b>(55.728.351)</b>	<b>(15.878.979)</b>	<b>97.506.005</b>	<b>32.588.374</b>
<b>Arus Kas Dari Kegiatan Investasi</b>				
Hasil penjualan aset tetap	91.345	78.076	343.195	51.654
Penyertaan saham	55.059	(94.109)	(145.649)	(315.724)
Penerimaan dividen	65.636	44	144.069	4.349
Perolehan aset tetap	(3.397.674)	(3.704.778)	(10.538.233)	(8.254.116)
Penurunan/ (Kenaikan) efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	23.305.515	43.789.304	(37.424.578)	(64.581.768)
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi</b>	<b>20.119.881</b>	<b>40.068.537</b>	<b>27.227.960</b>	<b>(73.095.605)</b>
<b>Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan</b>				
Penerimaan pinjaman yang diterima	16.271.919	7.172.172	11.068.534	(4.229.199)
Pembayaran pinjaman yang diterima	(13.606.379)	(9.618.014)	-	-

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
Saham yang dibeli kembali	(816.955)	(587.314)	(2.187.544)	-
Penambahan modal	-	-	-	41.059.206
Pembagian laba untuk dividen	(43.494.766)	(26.406.603)	(26.406.603)	(12.125.589)
Pembayaran pinjaman subordinasi	(500.000)	-	-	-
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	4.563.418	7.007.655	21.739.525	12.547.672
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(11.582.600)	(6.135.195)	(14.650.023)	(14.608.236)
<b>Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan</b>	<b>(49.165.363)</b>	<b>(28.567.299)</b>	<b>(10.436.111)</b>	<b>22.643.854</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode</b>	<b>(84.773.833)</b>	<b>(4.377.741)</b>	<b>114.297.854</b>	<b>(17.863.377)</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode</b>	<b>183.418.737</b>	<b>149.593.010</b>	<b>268.192.168</b>	<b>153.924.601</b>

**Kas dan Setara Kas akhir tahun/periode terdiri dari:**

Kas	28.403.964	20.512.246	27.407.478	26.299.973
Giro Pada Bank Indonesia	89.051.800	62.652.534	150.935.150	56.426.573
Giro Pada Bank Lain	31.786.074	14.467.920	21.488.434	14.065.097
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	32.690.339	51.960.310	68.361.106	57.132.958
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.486.560	-	-	-
<b>Total Kas dan Setara Kas</b>	<b>183.418.737</b>	<b>149.593.010</b>	<b>268.192.168</b>	<b>153.924.601</b>

\*)tidak diaudit

**4. Rasio-rasio Keuangan (Bank Saja)**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<b>Permodalan</b>				
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	24,65%	23,30%		25,28%
<b>Aktiva Produktif</b>				
Non-Performing Loan (NPL) bruto	3,10%	2,82%		3,08%
Non-Performing Loan (NPL) neto	0,76%	0,73%		0,70%
Non-Performing Loan (NPL) Coverage	236,47%	291,54%		278,14%
LAR	15,09%	17,11%		24,11%
LAR Coverage	48,63%	48,00%		35,56%
Credit Cost	2,27%	2,47%		3,42%
<b>Profiltabilitas</b>				
Net Profit (jutaan Rupiah)	26.266	47.828		32.215
Cost of Fund (CoF)	2,66%	1,87%		2,05%
Marjin bunga bersih (NIM)	6,81%	6,80%		6,89%
Cost to Income Ratio (CIR)	38,96%	41,95%		43,26%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	64,21%	64,20%		74,30%
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA)	3,93%	3,76%		2,72%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA)	3,14%	3,03%		2,23%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	23,11%	20,93%		16,87%
ROE B/S	18,40%	16,76%		14,09%
<b>Likuiditas</b>				
Current Account Saving Account (CASA)	65,68%	66,92%		63,30%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	87,83%	79,17%		83,67%
<b>Kepatuhan</b>				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
Utama Rupiah	7,04%	12,11%		4,47%
Valuta Asing	2,00%	4,24%		4,13%
Posisi Devisa Neto	2,70%	0,85%		0,81%
Persentase pelanggaran BMPK				
Pihak berelasi	0,00%	0,00%		0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%		0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
Pihak berelasi	0,00%	0,00%		0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%		0,00%

Berdasarkan POJK No. 06/2015 yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam *website* Perseroan [bri.co.id](http://bri.co.id).

#### 5. Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Keterangan	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)
<b>Pinjaman Yang Diterima</b>	
Pihak Ketiga	
<u>Rupiah</u>	
>3 bulan – 1 tahun	8.027.873
<u>Mata Uang Asing</u>	
>3 bulan – 1 tahun	652.624
Pihak Berelasi	
>3 bulan – 1 tahun	3.782.158
<b>TOTAL</b>	<b>12.462.655</b>

Perseroan telah menyiapkan dana untuk pembayaran kewajiban-kewajiban di atas yang saat ini ditempatkan pada *High Quality Liquid Asset* Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.**

**SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI PERSEROAN.**

## V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Perseroan adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Perseroan sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (dahulu BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, Bank Indonesia dikembalikan fungsinya sebagai Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968, tugas-tugas pokok Perseroan sebagai Bank Umum ditetapkan kembali.

Sejak disahkan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Perseroan berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan dalam buku *register* pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2155/1992 pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3A, dengan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Negara Republik Indonesia	999.999	999.999.000.000	99,99
Drs. Oskar Surjaatmadja, Msc	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000.000.000</b>	

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, yang berkaitan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp. 6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B menjadi Rp. 7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B.

Per 30 Juni 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 459 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 6 unit kerja luar negeri), 579 kantor cabang pembantu, 506 kantor kas, 1.487 Teras dan Teras Keliling, dan 5.156 BRI Unit, serta 3 kantor cabang pembantu luar negeri, dan 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 adalah Bank Umum Konvensional dan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956 sebagaimana dimuat dalam Surat No. 5/117/DPwB2/PwB24 tanggal 15 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Bank 2 mengenai pemberian izin sebagai Bank Devisa;

- c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-9/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal;
- d. Surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank I, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan Trust;
- e. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, di mana Perseroan telah terdaftar sebagai Wali Amanat.

Tidak terdapat Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini tidak mengalami perubahan:

### Struktur Permodalan Terkini

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 dan Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, serta dengan susunan pemegang saham berdasarkan Laporan per 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham (%)	
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)
<b>Modal Dasar</b>		
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		
Negara Republik Indonesia		
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50
- Saham Seri B	80.610.976.875	4.030.548.843.750
Masyarakat		
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%)	70.292.272.928	3.514.613.646.400
- Saham Treasury	655.751.800	32.787.590.000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>151.559.001.604</b>	<b>7.577.950.080.200</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>148.440.998.396</b>	<b>7.422.049.919.800</b>

Bahwa perubahan kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dan Negara Republik Indonesia pada tahun 2021 dan masing-masing telah dimuat dalam Akta No.4 tanggal 6 Oktober 2021 dan Akta Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada dan Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi No.33 tanggal 23 Desember 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.


Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
1.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	442.800	0,0002922
2.	Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-
3.	Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	-	-
4.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	398.400	0,0002629
5.	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-
6.	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-
7.	Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	-	-
8.	Paripurna Poerwoko Sugarda	Komisaris Independen	-	-
9.	Agus Riswanto	Komisaris Independen	-	-
10.	Nurmaria Sarosa	Komisaris Independen	-	-
11.	Sunarso	Direktur Utama	2.685.856	0,0017722
12.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	1.344.957	0,0008874
13.	Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	2.958.600	0,0019521
14.	Supari	Direktur Bisnis Mikro	2.424.314	0,0015996
15.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	3.120.870	0,0020592
16.	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale Dan Kelembagaan	1.605.341	0,0010592
17.	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	1.250.800	0,0008253
18.	Agus Winardono	Direktur Human Capital	1.036.881	0,0006841

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
19.	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	1.060.154	0,0006995
20.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur Keuangan	1.046.200	0,0006903
21.	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Digital Dan Teknologi Informasi	847.185	0,0005590
22.	Andrijanto	Direktur Jaringan Dan Layanan	734.200	0,0004844
<b>Jumlah</b>			<b>20.956.558</b>	<b>0,0138274</b>

**C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN**

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:



**D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

**Struktur Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.1 tanggal 2 Mei 2023 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
  - Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
  - Komisaris : Awan Nurmawan Nuh\*
  - Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
  - Komisaris Independen : Hendrikus Ivo
  - Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa
  - Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
  - Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda
  - Komisaris Independen : Agus Riswanto
  - Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test). Perseroan pada saat ini sedang dalam proses pemenuhan administrasi dalam rangka proses penilaian kemampuan dan kepatuhan Sdr. Awan Nurmawan Nuh.

#### Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu R.K.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Arga M Nugraha
Direktur Jaringan dan Layanan	: Andrijanto

Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris yaitu dengan bergabungnya Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris menggantikan Hadiyanto. Berikut ini adalah keterangan singkat dari Awan Nurmawan Nuh:

#### Dewan Komisaris



**Awan Nurmawan Nuh**  
Komisaris, 55 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Maret 2023. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California di tahun 1997.

2023 – sekarang	: Komisaris Perseroan
2023 – sekarang	: Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2022 – sekarang	: Ikatan Akuntan Indonesia
2021 – sekarang	: Anggota ex-officio Komite Pengawas Perpajakan
2021	: Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
2021 – sekarang	: Inspektur Jendral Kementerian Keuangan
2020 – 2021	: Ketua Pengendali Proyek Tim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
2020 – sekarang	: Komisaris Utama PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

#### E. TATA KELOLA PERUSAHAAN

##### *Good Corporate Governance* (“GCG”)

Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan acuan peraturan perundang-undangan serta *best practices* di industri secara umum maupun di bidang perbankan yang mendasari implementasi GCG di Perseroan, serta prinsip GCG yang menjadi dasar perumusan tata kelola perusahaan.

##### Komite Audit

Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada susunan Komite Audit yaitu dengan bergabungnya Agus Riswanto sebagai anggota Komite Audit menggantikan Bambang Harudi. Keterangan singkat dari Agus Riswanto dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen dalam Prospektus.

Struktur Keanggotaan Komite Audit Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimuat pada Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No.R.83-KOM/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Penetapan Susunan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP:1503-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Hendrikus Ivo (Komisaris Independen)
Anggota	: Rofikoh Rokhim (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	: Heri Sunaryadi (Komisaris Independen)
Anggota	: Agus Riswanto (Komisaris Independen)
Anggota	: Irwanto (Pihak Independen)
Anggota	: Bardiyono Wiyatmojo (Pihak Independen)
Anggota	: Sahat Pardede (Pihak Independen)

Pengangkatan komite audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum") dan POJK No. 55/2015.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Penetapan struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No.R.83-KOM/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Penetapan Susunan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk., dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP:1505-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Heri Sunaryadi (Komisaris Independen)
Sekretaris	:	Rofikoh Rokhim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Kartika Wirjoatmodjo (Komisaris Utama)
Anggota	:	Rabin Indrajad Hattari (Komisaris)
Anggota	:	Hendrikus Ivo (Komisaris Independen)
Anggota	:	Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen)
Anggota	:	Nurmaria Sarosa (Komisaris Independen)
Anggota	:	Agus Riswanto (Komisaris Independen)
Anggota	:	Paripurna P. Sugarda (Komisaris Independen)
Anggota	:	E.R.A Taufiq ( <i>Division Head Human Capital Business Partner Kantor Pusat</i> )

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 34/ 2014.

Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan NOKEP:13-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada susunan Komite Audit yaitu dengan keluarnya Hadiyanto dan bergabungnya Nurmaria Sarosa, Agus Riswanto, Paripurna P. Sugarda, dan E.R.A Taufiq.

Keterangan singkat dari anggota yang baru bergabung adalah sebagai berikut:

#### **Nurmaria Sarosa**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan mengenai Nurmaria Sarosa dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen

#### **Agus Riswanto**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan mengenai Agus Riswanto dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen

#### **Paripurna P. Sugarda**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan mengenai Paripurna P. Sugarda dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen

#### **E.R.A Taufiq**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Sarjana Hukum Perdata dari Universitas Parahyangan (1991) Pernah bekerja sebagai:

- Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karir, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (2014-2019)
- Division Head Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (Mei 2019 - Oktober 2019)
- Division Head Human Capital Business Partner (November 2019 – sekarang)

#### **Komite Pemantau Manajemen Risiko**

Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Surat Dewan Komisaris kepada Direksi No.R.83-KOM/09/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Penetapan Susunan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk, dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP:1504-DIR/HCB/09/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Rofikoh Rokhim (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	:	Hadiyanto (Komisaris*)



Anggota : Rabin Indrajad Hattari (Komisaris)  
 Anggota : Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen)  
 Anggota : Nurmaria Sarosa (Komisaris Independen)  
 Anggota : Heri Sunaryadi (Komisaris Independen)  
 Anggota : Bintoro Nurcahyo (Pihak Independen)  
 Anggota : A. Sigid Sudahno (Pihak Independen)  
 Anggota : Ridwan Darmawan Ayub (Pihak Independen)\*\*)

\*) Pada saat ini tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan

\*\*\*) Masa jabatan sebagai Anggota KPMR berakhir pada 14 November 2022

Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko yaitu dengan keluarnya Kartiko Wiroatmodjo, dan bergabungnya Nurmaria Sarosa.

Keterangan singkat dari anggota yang baru bergabung adalah sebagai berikut:

#### Nurmaria Sarosa

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Keterangan mengenai Nurmaria Sarosa dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen

Penetapan dan pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

#### Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nomor: 08-KOM/BRI/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Komite		Jabatan
Ketua		Rofikoh Rokhim
Anggota	1.	Kartika Wirjoatmodjo
	2.	Hendrikus Ivo
	3.	Dwi Ria Latifa
	4.	Heri Sunaryadi
	5.	Paripurna P. Sugarda
	6.	Suindiyo
	7.	Duma Riana Hutapea
	8.	Tedi Nurhikmat
	9.	Eko B Supriyanto
	10.	Soegeng Hernowo
	11.	Abdul Ghoni
	12.	Premita Fifi Widhiawati
	13.	Mohammad Hidayat
	14.	Sumihar Manulang
	15.	Sumantri Suwarno
	16.	Omar Arip Tirta
	17.	Yudi Priambodo Purnomo Sidi
	18.	Muhammad Cholil Nafis
	19.	Meidyah Inreswari
	20.	Kahlil Rowter

\*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen pada masing-masing perusahaan tersebut

Sejak tanggal Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada susunan Komite Tata Kelola Integrasi yaitu dengan keluarnya Hadiyanti, Iman Sundoro dan Muhammad Sulhan Fauzi, dan bergabungnya Paripurna P. Sugarda, Soegeng Hernowo, Yudi Priambodo Purnomo Sidi dan Kahlil Rowter.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi:

#### Paripurna P Sugarda

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keterangan mengenai Paripurna P Sugarda dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen

#### Soegeng Hernowo

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Warga Negara Indonesia 58 tahun

Meraih Gelar Sarjana Ekonomi IPB pada tahun 1989 dan Magister Manajemen Keuangan PPM Jakarta pada tahun 2003. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang: Kepala Divisi Bisnis Menengah dan Non-Agri PT BRI Agroniaga Tbk (2020-2021)

### Yudi Priambodo Purnomo Sidi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Warga negara Indonesia, Usia 56 tahun

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi

- Sarjana (S1) dalam bidang Manajemen Bisnis dari Universitas Pancasila pada tahun 1989
- Magister International Business Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000
- Doktor Business Management Universitas Brawijaya pada tahun 2019-saat ini

Riwayat Profesi

- VP Jakarta 2 Regional Audit Perseroan (Januari 2020 – September 2020)
- VP Audit Standard & Quality Development Perseroan (Januari 2019- Desember 2020)
- Anggota Pengawas YKP BRI (Mei 2019-April 2022)
- SVP Manado Regional Audit Perseroan (Oktober 2021-Maret 2022)
- VP Jakarta 2 Regional Office Perseroan (Oktober 2020-September 2021)
- Asesor Kompetensi LSP-PM Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (September 2019-sekarang)

### Kahlil Rowter

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Warga Negara Indonesia, 59 tahun

Pendidikan:

- Universitas Indonesia SE pada tahun 1988
- Michigan State University M.A/Ekonomi pada tahun 1991

Riwayat Profesi:

- *Chief Economist* – PT Bakrie Global Ventura
- *Chief Economist* – PT Danareksa Investment Management
- *Lecturer* – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
- *Senior Lecturer* – Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
- *Senior Advisor* - Prospera

Penetapan dan pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada 30 Juni 2023, jumlah total pekerja Perseroan adalah 75.393 orang, relatif stabil dibandingkan dengan per akhir tahun 2022 yaitu total 74.735 orang, dengan sedikit kenaikan sekitar 0,88%.

Status pekerja Perseroan umumnya adalah 60.166 orang pekerja tetap, 14.807 orang pekerja kontrak, dan 420 orang pekerja trainee. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

### Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 30 Juni 2023, jumlah karyawan Perseroan adalah 75.393 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Status Karyawan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Pekerja Tetap	60.166	60.209	60.985
Pekerja Kontrak	14.807	14.347	21.620
Trainee	420	179	113
<b>Jumlah</b>	<b>75.393</b>	<b>74.735</b>	<b>82.718</b>

Jenjang Jabatan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Senior Executive Vice President	3	4	3
Executive Vice President	35	35	69
Senior Vice President	71	70	32
Vice President	179	183	190
Assistant Vice President	607	586	502
Senior Manager	728	710	745
Manager	2.788	2.819	2.015
Assistant Manager	4.358	4.252	4.694
Officer	14.391	13.792	13.588
Assistant	52.233	52.284	60.880
<b>Jumlah</b>	<b>75.393</b>	<b>74.735</b>	<b>82.718</b>

Jenjang Pendidikan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Strata 3	7	6	7
Strata 2	1.644	1.584	1.528
Strata 1	64.184	63.138	69.471
Diploma	8.447	8.961	10.492


SLTA / Setingkat atau dibawahnya	1.111	1.046	1.220
<b>Jumlah</b>	<b>75.393</b>	<b>74.735</b>	<b>82.718</b>

Jenjang Usia	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
20 – 24 tahun	4.295	233	1338
25 – 29 tahun	13.996	9.099	17.540
30 – 34 tahun	27.054	25.422	33.824
35 – 39 tahun	15.337	21.903	14.276
40 – 44 tahun	7.507	8.578	7.323
45 – 49 tahun	3.276	4.198	3.381
50 – 54 tahun	3.048	3.559	4.204
>54 tahun	880	1.743	832
<b>Jumlah</b>	<b>75.393</b>	<b>74.735</b>	<b>82.718</b>

Lokasi	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Audit Intern	667	695	685
Kantor Anak Perusahaan Perseroan	116	120	114
Kantor Bank Syariah	1	0	0
Kantor Cabang Khusus	151	154	163
Kantor Cabang Luar Negeri	48	45	46
Kantor Pusat	3.999	3.680	3.442
Kantor Wilayah Banda Aceh	0	0	0
Kantor Wilayah Bandung	6.991	7.148	8.011
Kantor Wilayah Banjarmasin	3.816	3.666	4.187
Kantor Wilayah Denpasar	4.060	4.272	4.712
Kantor Wilayah Jakarta 1	2.387	2.299	2.648
Kantor Wilayah Jakarta 2	3.591	3.622	3.994
Kantor Wilayah Jakarta 3	3.686	3.457	4.047
Kantor Wilayah Jayapura	1.370	1.392	1.527
Kantor Wilayah Lampung	2.526	2.438	2.629
Kantor Wilayah Makassar	4.975	4.775	5.091
Kantor Wilayah Malang	6.013	6.084	7.025
Kantor Wilayah Manado	2.713	2.746	3.090
Kantor Wilayah Medan	4.003	4.017	4.433
Kantor Wilayah Padang	1.950	1.921	2.150
Kantor Wilayah Palembang	3.101	2.968	3.332
Kantor Wilayah Pekanbaru	2.529	2.470	2.736
Kantor Wilayah Semarang	5.723	5.623	6.270
Kantor Wilayah Surabaya	4.275	4.319	4.854
Kantor Wilayah Yogyakarta	6.702	6.810	7.532
<b>Jumlah</b>	<b>75.393</b>	<b>74.735</b>	<b>82.718</b>

## G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan Anak:



Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13 tahun 2018") kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui sistem elektronik AHU online pada tanggal 19 November 2020. Pemilik Manfaat dalam laporan tersebut adalah Sunarso yang merupakan Direktur Utama Perseroan, yang ditetapkan Perseroan sebagai Pemilik Manfaat berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Terkait Pemilik Manfaat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 9 Maret 2021.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi tanggal 9 Maret 2021 tersebut, penetapan Sunarso sebagai Pemilik Manfaat mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 butir f. Perpres No.13 Tahun 2018 yang sebagai Direksi juga menerima manfaat dari Perseroan berupa gaji, dan menyatakan bahwa yang bersangkutan siap melaksanakan ketentuan Perpres No.13 Tahun 2018 sebatas kapasitas berdasarkan jabatannya.

## H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak (>50%)

Nama	Perseroan	PT Bank Raya Indonesia Tbk	PT BRI Asuransi Indonesia	BRI Remittance Co. Ltd.	PT Asuransi BRI Life	BRI Multifinance Indonesia	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Ventura Investama	PT Pegadaian	PT Permodalan Nasional Madani	PT BRI Manajemen Investasi
Kartika Wirjoatmodjo	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rofikoh Rokhim	WKU/KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Perseroan	PT Bank Raya Indonesia Tbk	PT BRI Asuransi Indonesia	BRI Remittance Co. Ltd.	PT Asuransi BRI Life	BRI Multifinance Indonesia	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Ventura Investama	PT Pegadaian	PT Permodalan Nasional Madani	PT BRI Manajemen Investasi
Paripurna Poerwoko Sugarda	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hendrikus Ivo	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nurmaria Sarosa	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwi Ria Latifa	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Riswanto	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rabin Indrajad Hattari	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Awan Nurmawan Nuh*)	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sunarso	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catur Budi Harto	WDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supari	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amam Sukriyanto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handayani	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Winardono	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viviana Dyah Ayu R.K.	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrijanto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Sudiarto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Noorsanto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arga M. Nugraha	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahmad Solichin Lutfiyanto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)

KU : Komisaris Utama  
WKU : Wakil Komisaris Utama  
KI : Komisaris Independen  
K : Komisaris  
DU : Direktur Utama  
WDU : Wakil Direktur Utama  
D : Direktur

#### I. KETERANGAN SINGKAT TAMBAHAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan memiliki 10 Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan, yaitu:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Tahun Pendirian	Kontribusi Pendapatan
1	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	86,85%	2011	Beroperasi	1989	0,019%
2	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi	2005	0,0053%
3	PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa	54,76%	2015	Beroperasi	1987	0,38%
4	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,88%	2016	Beroperasi	1983	0,16%
5	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	67,00%	2018	Beroperasi	1992	0,094%
6	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi	1998	0,053%
7	PT BRI Asuransi Indonesia	Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi	1989	0,66%
8	PT Pegadaian	Perusahaan Gadai	99,99%	2021	Beroperasi	1990	15,58%
9	PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan Pembiayaan	99,99%	2021	Beroperasi	1999	1,93%
10	PT BRI Manajemen Investasi	Aset Manajemen	65,00%	2018	Beroperasi	1992	0,046%

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

#### Keterangan Penambahan Perusahaan Anak Setelah Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022

##### PT BRI Manajemen Investasi ("BRIMI")

##### Pendirian dan Anggaran Dasar

BRIMI didirikan dengan nama PT Danareksa Fund Management berdasarkan Akta No.26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Perubahan No.108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.677/A.PT/Wapan/1992/PNJS dan No.678/A.PT/Wapan/1992/ PNJS tanggal 12 September 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan No.5391/1992.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar BRIMI telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRIMI dimuat dalam Akta No.4 tanggal 4 Juli 2023 dibuat dihadapan Fifiandiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0037809.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 dan yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0086973 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No.4 tanggal 4 Juli 2023**").

##### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan BRIMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 adalah Manajer Investasi.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BRIMI sebagaimana dimuat dalam Akta No.4 tanggal 4 Juli 2023, BRIMI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan BRIMI adalah menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Manajemen Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRIMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Manajer Investasi – kode KBLI 66311; mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.:

BRIMI beralamat di Gedung BRI II Lantai 22. Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46. Jakarta Pusat 10210.

#### Permodalan

Berdasarkan Akta No.01 tanggal 1 Februari 2019 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0006825.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, dan Akta No.33 tanggal 30 November 2022 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0082231 tanggal 1 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRIMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	
<b>Modal Dasar</b>			
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.500.000	19.500.000.000	65,00
2. PT Danareksa (Persero)	10.500.000	10.500.000.000	35,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

#### Perizinan yang dimiliki

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.46 tanggal 23 Februari 2023 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0094809 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta No.01 tanggal 1 September 2023 dibuat dihadapan Notaris yang sama, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0158392 tanggal 1 September 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRIMI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tri Hartono  
 Komisaris Independen : Kahlil Rowter

#### Direksi

Direktur Utama : Marsangap P Tamba  
 Direktur : Ira Irmalia Sjam

#### Iktisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan iktisar data keuangan penting BRIMI pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023 <sup>1)</sup>	31 Desember	
		2022	2021
Total Aset	270.531	276.520	279.911
Total Liabilitas	52.695	49.063	64.141
Ekuitas	217.836	227.457	215.770

<sup>1)</sup> Tidak diaudit

**IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Usaha	80.037	92.227	149.520	158.270
Laba Bersih	7.354	10.708	33.457	40.366

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

**Analisa perubahan posisi keuangan dari BRIMI:**
**Total Aset**
**Posisi per tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada tanggal 30 Juni 2023, total aset sedikit menurun sekitar 2,17% dibandingkan pada tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya aset kas dan setara kas serta aset lain-lain.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pada tahun 2022, total aset menurun sebesar 1,21% dibandingkan pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya aset kas dan setara kas perusahaan serta penjualan portfolio sekuritas perusahaan.

**Total Liabilitas**
**Posisi per tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada tanggal 30 Juni 2023, total liabilitas naik sekitar 7,40% dibandingkan pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya utang sewa dan utang lain-lain.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pada Tahun 2022, total liabilitas menurun sebesar 23,51% dibandingkan pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan *trade payables for commissions* dan *accrued expenses for accrued operational costs*; dimana kewajiban tersebut telah dibayarkan pada periode tahun 2022.

**Ekuitas**
**Posisi per tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Pada tanggal 30 Juni 2023, total ekuitas menurun sekitar 4,23% dibandingkan pada tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pada tahun 2022 ekuitas menurun sebesar 5,42% dibandingkan pada tahun 2021.

**Laba Bersih**
**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022**

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, total laba bersih mengalami penurunan sekitar 31,32% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jasa manajemen investasi dari Rp89.849 juta menjadi Rp71.811 juta.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pada tahun 2022, laba menurun sebesar 17,12% dibandingkan pada tahun 2021.

BRIMI memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,07% kepada Perseroan pada 31 Desember 2022. (Angka ini diambil TANPA perhitungan proporsional)

**J. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK**

Perseroan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp1.109.413 juta untuk perkara-perkara yang sedang di proses di pengadilan. Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari proses litigasi tersebut tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Perseroan.

Perusahaan Anak kecuali PT BRI Ventura Investama dan BRIMI, sedang menghadapi perkara-perkara, yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Perusahaan Anak serta keadaan keuangan Perusahaan Anak, atau secara material tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum, dan bukan merupakan perkara yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perkara pada badan peradilan dan arbitrase.

Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 22 September 2023, Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan sedang menghadapi 1.094 (seribu sembilan puluh empat) perkara perdata, 402 (empat ratus dua) perkara pidana, 11 (sebelas) perkara kepailitan, 10 (sepuluh) perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang seluruhnya Perseroan sebagai Kreditor Separatis dan/atau Kreditor Konkuren, 23 (dua puluh tiga) perkara hubungan industrial, dan 8 (delapan) perkara tata usaha negara. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Perseroan serta keadaan keuangan Perseroan, dan secara material tidak berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum dan bukan merupakan perkara yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### K. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki perikatan penting sebagai berikut:

No.	Perjanjian/ Surat Perintah Kerja (SPK)	Para Pihak	Objek Pekerjaan	Jangka Waktu
1.	SPK tanggal 5 Juni 2023	Perseroan dengan PT Bringin Inti Teknologi	Pengadaan CRM Tahun 2023 (Zona 1, Zona 2 dan Zona 3)	<i>Managed Service</i> selama 5 (lima) tahun per lokasi CRM Live sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2.	SPK tanggal 26 Mei 2023	Perseroan dengan PT Telekomunikasi Selular	Pengadaan 32.214 Unit HP BRISPOT Kaunit dan Mantri	Layanan paket data dan service BRISPOT selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal barang diterima Kantor Wilayah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
3.	SPK tanggal 13 April 2023	Perseroan dengan PT Info Solusindo Data Utama	Pengadaan Penambahan Kapasitas Backup Solution Workload 2022-2023 DC Ragunan Dan Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>delivery</i> (termasuk PAT) 14 (empat belas) minggu sejak SPK tanggal 13 April 2023;</li> <li>- Implementasi 8 (delapan) minggu setelah <i>delivery</i> dan PAT; dan</li> <li>- <i>maintenance</i> selama 3 (tiga) tahun.</li> </ul>
4.	SPK tanggal 23 Juni 2023	Perseroan dengan PT Deloitte Consulting	Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Implementasi Modernisasi Sistem Kartu Kredit & Acquiring	25 (dua puluh lima) bulan sejak tanggal kick off meeting.
5.	SPK tanggal 22 Februari 2023	Perseroan dengan PT Bringin Inti Teknologi	Pengadaan Penambahan Kapasitas Workload ODC Tahun 2022-2024 (Pekerjaan Perangkat Switch DC)	48 (empat puluh delapan) bulan termasuk masa <i>maintenance</i> selama 3 (tiga) tahun
6.	Perjanjian No.2055.K-PLO/PSR/LEG/12/2022 tanggal 28 Desember 2022	Perseroan dan PT Telekomunikasi Selular	Pengadaan perpanjangan sewa layanan simcard Telkomsel sesuai dengan 7 (tujuh) Surat Perintah Kerja	seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
7.	Perjanjian No.919.K-PLO/PSR/LEG/06/2022 tanggal 27 Juni 2022	Perseroan dan PT Bringin Inti Teknologi	Pengadaan CRM RBB Tahun 2022 (Zona 1 dan Zona 2)	5 (lima) tahun per lokasi CRM Live sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
8.	Perjanjian No.920.K-PLO/PSR/LEG/06/2022 tanggal 27 Juni 2022	Perseroan dan PT Satkomindo Mediyasa	Pengadaan CRM RBB Tahun 2022 (Zona 3)	5 (lima) tahun per lokasi CRM Live sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
9.	Perjanjian No.243.K-PLO/PSR/LEG/02/2022 tanggal 9 Februari 2022	Perseroan dan PT Bringin Inti Teknologi	Pengadaan Mesin IBM AS/400 Power10 untuk DC GTI Ragunan dan ODC Sentul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>delivery</i> perangkat selama 8 (delapan) minggu sejak tanggal Surat Perintah Kerja (17 Januari 2022);</li> <li>- instalasi dan implementasi DC Ragunan selama 6 (enam) minggu sejak serah terima perangkat;</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- instalasi dan implementasi ODC Sentul selama 5 (lima) minggu sejak serah terima perangkat;</li> <li>- testing DC GTI Ragunan 5 (lima) minggu setelah implementasi DC GTI Ragunan selesai;</li> <li>- migrasi data selama 13 (tiga belas) minggu sejak implementasi perangkat selesai (Live);</li> <li>- maintenance selama 3 (tiga) tahun sejak perangkat Live.</li> </ul>
--	--	--	--	---

#### L. ASURANSI

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi sebagai berikut:

No.	Penanggung	No. Polis Perjanjian	Tipe Pertanggungan	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan
1.	PT BRI Asuransi Indonesia (80%), PT Asuransi Kredit Indonesia (5%), PT Asuransi Jasa Raharja Putera (5%), PT Asuransi Sinar Mas (5%), dan PT Asuransi Wahana Tata (5%)	2115010323000026	Property All Risks Insurance	31 Des 2022 sd 31 Des 2023	Rp12.584.028.478.396,-
2.	PT BRI Asuransi Indonesia (80%), PT Asuransi Kredit Indonesia (5%), PT Asuransi Jasa Raharja Putera (5%), PT Asuransi Sinar Mas (5%), dan PT Asuransi Wahana Tata (5%)	2115011123000023	Earthquake Insurance	31 Des 2022 sd 31 Des 2023	Rp12.584.028.478.396,-
3.	PT BRI Asuransi Indonesia (80%), PT Asuransi Kredit Indonesia (5%), PT Asuransi Jasa Raharja Putera (5%), PT Asuransi Sinar Mas (3%), PT Asuransi Wahana Tata (5%), dan PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (2%)	2115020223000015	Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua	31 Des 2022 sd 31 Des 2023	Rp91.752.744.748,-
4.	PT BRI Asuransi Indonesia (80%), PT Asuransi Kredit Indonesia (5%), PT Asuransi Jasa Raharja Putera (5%), PT Asuransi Sinar Mas (3%), PT Asuransi Wahana Tata (5%), dan PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (2%)	2115020123000013	Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat	31 Des 2022 sd 31 Des 2023	Rp794.597.218.078,-
5.	PT BRI Asuransi Indonesia	1115090123000028	Public Liability Insurance	31 Des 2022 sd 31 Des 2023	Max Rp10.000.000.000,-
6.	PT BRI Asuransi Indonesia	1115040123000016	Marine Hull Insurance	31 Des 2022 sd 31 Des 2023	Rp68.743.787.500,-
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	1115060123000011	satelit BRISAT	19 Juni 2023 sd 19 Juni 2024	US\$130,736,666.00
8.	PT BRI Asuransi Indonesia	No.B.1154- DIR/OPK/07/2020- PKS.22-DIR/BNS- 1/07/2020 tanggal	Asuransi Uang	07 Juni 2020 sd 07 Juni 2024	Sesuai dalam Perjanjian untuk masing-masing Cash in Safe, Cash in

No.	Penanggung	No. Polis Perjanjian	<i>Tipe Pertanggungan</i>	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan
		27-07-2020 dan terakhir No.B.80-CRO/DSI/TPM/09/20 22-PKS.051- DIR/BNS-2/09/2022 tanggal 09-09-2022			Cashier Box, dan Cash in Transit

PT BRI Asuransi Indonesia adalah pihak yang berelasi dengan Perseroan, namun demikian tidak ada perlakuan yang berbeda dari Perseroan untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain.

## VI. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI. tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2022 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.**

## VII. PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Juta)			Jumlah Penjaminan (Rp Juta)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas	196.150	1.358.185	104.500	1.658.835	27,65
2.	PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	170.300	466.500	104.500	741.300	12,36
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	277.000	807.400	47.000	1.131.400	18,86
4.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	263.465	431.050	104.500	799.015	13,32
5.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	292.500	445.800	35.000	773.300	12,89
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	146.235	645.415	104.500	896.150	14,94
<b>Total Penjaminan Emisi Obligasi</b>		<b>1.345.650</b>	<b>4.154.350</b>	<b>500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

### Metode penentuan Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

## VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### WALI AMANAT

#### **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Alamat	: Financial Institution & Capital market Division (FICD) Menara BTN Lantai 18 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 – Indonesia Telepon : (021) 633 6789 Website : www.btn.co.id
STTD	: Untuk Perhatian: Wali Amanat – Financial Services Department 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
Pedoman kerja	: Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat
Surat penunjukan	: SPK No. B.4300002583.P-PLO/IGP/PTS/09/2023, tanggal 13 September 2023 dan Surat Penegasan Fee Bank BTN No. 463/FICD/FS/IX/2023 tanggal 18 September 2023
Tugas dan kewajiban pokok	: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

### KONSULTAN HUKUM

#### **Warens & Partners**

Alamat	: Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta 12920
Nama partner	: M. Indra Wargadalem
STTD	: No. STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 95001
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Surat penunjukan	: Surat Perintah Kerja (SPK) No.B.4300002582 P-PLO/IGP/PTS/09/2023 tanggal 13 September 2023
Tugas dan kewajiban pokok	: Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

### NOTARIS

#### **Fathiah Helmi, S.H.**

Alamat	: Graha Irama, 6th floor, Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Kuningan Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
STTD	: STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman kerja	: Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat penunjukan	: SPK No. B.4300002584.P-PLO /IGP/PTS/09/2023, tanggal 13 September 2023
Tugas dan kewajiban pokok	: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUP2SK kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan;
2. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023.

## IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Bank BTN**") selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Berdasarkan :

- Surat Pernyataan No. 468/FICD/FS/IX/2023 tanggal 21 September 2023, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
  - 1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor:19/POJK.04/2020;
  - 2) Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
  - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
  - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023.
- Surat Pernyataan No. 467/FICD/FS/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.

### 1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 April 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor : AHU-0023685.AH.01.02.Tahun 2023 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0057199 tanggal 18 April 2023.

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 9 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yumna Shabrina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris pengganti dari Notaris Ashoya Ratam Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2023 Nomor:AHU-AH.01.09.0027754 ("**Akta No.9**") dan Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No.29 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2023 Nomor:AHU-AH.01.09.0104989. ("**Akta No. 29**")

### 2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IX/2023-7330 tanggal 1 September 2023 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN per 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>14.034.444.413</b>	<b>7.017.222.206.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>6.443.987.587</b>	<b>3.221.993.793.500</b>	

### 3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 9 dan No. 29, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Mohamad Yusuf Permana
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin *)
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa

#### Direksi:

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Funding	:	Jasmin
Direktur IT and Digital	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo
Direktur Institutional Banking	:	Hakim Putratama

\*) Berakhir masa jabatan tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

### 4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025", dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Pada tahun 2022, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis terutama dalam penyaluran kredit perumahan, Bank BTN Bank BTN telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. Bank BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Bank BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* Bank BTN baru serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap Bank BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekt. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis *The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 Category Banking Service* dalam ajang GRC 2022 & *Performance Excellence Award, Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award 2022*, Top 3 of Indonesia PLCs dan ASEAN Asset Class - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), berhasil meraih *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021* dalam ajang Asean GRC Awards.

Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand* dalam produk KPR Gaess *Best Bank For Millenial Mortgage Program*, 1<sup>st</sup> Rank KPR BTN 3 kategori Asset Class > IDR 200 Triliun dalam ajang 11<sup>th</sup> Digital Brand Awards 2022, dan *Asia's Best Bank Transformation 2022* serta meraih penghargaan *Best Bank Award 2023* atas Pencapaian Bank BTN yang menunjukkan Kinerja Keuangan Positif dari Investor Daily.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for Milenials.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;



- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023; dan
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023.

## 5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas sebagai berikut :

- Jaringan Perbankan Konvensional:
 

Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional, 2 Kantor Layanan Setara KCP, dan 51 Mobil Kas Keliling (MKK) didukung dengan 2.131 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
 

30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 6 Payment Point Syariah.

## 6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 7. Pengganti Wali Amanat

(i) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;

(ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
- b. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi; dan
- c. Setelah diangkatnya wali amanat baru.

## 8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan Bank BTN untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam jutaan Rupiah)*

	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>ASET</b>			
Kas dan setara kas	1.748.281	1.661.533	1.539.577
Giro pada Bank Indonesia	16.650.986	25.416.941	10.692.484
Giro pada bank lain – neto	2.808.672	1.470.510	1.095.100
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	12.316.356	12.975.955	27.901.048
Efek-efek- neto	3.742.944	1.720.769	2.230.905
Obligasi Pemerintah	45.525.789	51.964.973	46.080.298
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	1.598.325
Kredit yang diberikan – neto	259.860.537	252.552.651	234.119.536
Pembiayaan/piutang syariah – neto	32.155.142	30.054.130	26.279.995
Tagihan akseptasi	964.833	420.426	453.517
Aset pajak tangguhan – neto	2.896.222	2.915.428	2.430.660
Aset tetap – neto	6.365.301	6.353.803	5.736.791
Bunga yang masih akan diterima	10.955.288	10.750.302	9.173.536
Aset lain-lain	4.500.610	2.352.762	2.505.522
<b>TOTAL ASET</b>	<b>400.544.710</b>	<b>402.148.312</b>	<b>371.868.311</b>
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	4.538.727	3.205.358	3.654.236
Simpanan dari nasabah	288.857.987	297.099.801	273.189.056
Simpanan dari Bank Lain	1.504.025	136.408	66.007
Liabilitas akseptasi	964.833	420.562	454.140
Liabilitas Derivatif	-	-	17.741
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	6.637.794	8.652.260	12.371.708
Pinjaman yang diterima	26.005.508	24.821.005	22.062.291
Bunga yang masih harus dibayar	548.149	629.366	496.725
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	6.786.352	7.248.985	6.618.300
Pinjaman subordinasi	8.988.856	9.158.219	8.759.744
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>348.337.722</b>	<b>351.376.683</b>	<b>327.693.592</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>			
Simpanan Nasabah	23.797.933	24.823.456	22.763.144
Simpanan dari Bank Lain	14.274	38.819	4.928
<b>TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>23.812.207</b>	<b>24.862.275</b>	<b>22.768.072</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	4.418.900	2.054.454	2.054.454
<b>Opsi saham</b>	-	2.756.575	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(752.796)	(1.193.252)	87.817
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi			
aset tetap	(575.363)	(409.657)	(458.153)
Arus kas	(34.080)	(49.301)	(19.983)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.508.565	3.508.565	3.307.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	13.181.215	10.745.157	8.606.555
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.631.118	3.201.813	2.532.966
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>28.394.781</b>	<b>25.909.354</b>	<b>21.406.647</b>
<b>TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>400.544.710</b>	<b>402.148.312</b>	<b>371.868.311</b>

**Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain**

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan bunga dan bagi hasil	13.530.202	12.707.417	25.907.368	25.794.958
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(7.144.375)	(5.033.034)	(10.910.084)	(12.803.655)
<b>Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto</b>	<b>6.385.827</b>	<b>7.674.383</b>	<b>14.997.284</b>	<b>12.991.303</b>
Pendapatan operasional lainnya	1.709.702	974.894	2.274.852	2.516.683
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.940.665)	(2.068.441)	(4.017.378)	(3.627.477)
<b>Beban operasional lainnya</b>	<b>(4.147.231)</b>	<b>(4.653.926)</b>	<b>(9.438.880)</b>	<b>(8.692.406)</b>
<b>Laba operasional</b>	<b>2.000.380</b>	<b>1.925.566</b>	<b>3.814.803</b>	<b>3.036.832</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(134.079)	(8.091)	60.887	(43.512)
Laba sebelum pajak	1.866.301	1.917.475	3.875.690	2.993.320
Beban pajak	(391.923)	(446.549)	(830.617)	(617.093)
<b>Laba periode/ tahun berjalan</b>	<b>1.474.378</b>	<b>1.470.926</b>	<b>3.045.073</b>	<b>2.376.227</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	289.971	(1.654.462)	(1.368.780)	(1.204.839)
<b>Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan</b>	<b>1.764.349</b>	<b>(183.536)</b>	<b>1.983.756</b>	<b>1.418.802</b>
<b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>105</b>	<b>139</b>	<b>288</b>	<b>224</b>

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)  
 Menara Bank BTN Lantai 18  
 Jl. Gajah Mada No. 1  
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia  
 Tel : (021) 6336789  
 Web situs : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)  
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

## **X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN**

### **1. Pemesanan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **2. Pemesan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi "FPPO" yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2023 dan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.

### **5. Pendaftaran Obligasi Berwawasan Lingkungan Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Lingkungan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, memberikan suara dalam RUPU (kecuali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Lingkungan;
5. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan maupun pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan berdasarkan data kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang memiliki Obligasi Berwawasan Lingkungan pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan;
6. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang berhak menghadiri RUPU adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
7. Seluruh Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU;
8. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan**

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIV dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1(satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*)

#### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

#### 8. Penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 Oktober 2023.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

#### 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Lingkungan, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:

**PT BCA Sekuritas**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Kantor Cabang Khusus  
No. Rekening: 0206.01.006760.30.3  
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

**PT BNI Sekuritas**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 0671.01.000524.30.4  
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Jakarta  
No. Rekening: 0671.01.000692.30.1  
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Kantor Cabang Khusus  
No. Rekening: 020601004150308  
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

**PT Maybank Sekuritas Indonesia**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 0671.01.001409.30.3  
Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 067.101.000.645.304  
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 16 Oktober 2023 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

#### 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Oktober 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Berwawasan Lingkungan kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

#### 11. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 10 Oktober 2023 hingga 12 Oktober 2023 di kantor para Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

**PT BCA Sekuritas**  
Menara BCA - Grand Indonesia, Lt. 41  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 23587222  
Faksimili: (021) 23587300, 23587250  
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

**PT BNI Sekuritas**  
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telepon: (021) 2554 3946  
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 2520 990  
Email:  
debtcapitalmarket@brids.co.id

**PT Mandiri Sekuritas**  
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 526 3445  
Faksimili: (021) 526 3603/3507  
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

**PT Maybank Sekuritas Indonesia**  
Sentral Senayan III, Lt. 22  
Jl. Asia Afrika No.8  
Jakarta 10270  
Telepon: (021) 8066 8500  
Faksimili: (021) 8066 8501  
Email:  
fixedincome.indonesia@maybank.com

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
Gedung Artha Graha, Lt. 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9150  
Email: fit@trimegah.com

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Warens & Partner.

Halaman ini sengaja dikosongkan.





# WARENS & PARTNERS

L A W F I R M

Ref. No.:0173/IWD-RD/W&P/IX/2023

Jakarta, 22 September 2023

Kepada:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk**

Gedung BRI I

Jl. Jend. Sudirman No.44-46,

Jakarta 10210

**U.p.: Direksi**

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023**

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, kami, yang bertanda-tangan dibawah ini, M. Indra Wargadalem, S.H., MBA., Advokat dan Konsultan Hukum serta Partner pada Kantor Konsultan Hukum WARENS & PARTNERS, berkantor di Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta 12920, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran No.STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.95001, dan telah ditunjuk oleh **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk** disingkat **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbuka berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Emiten**"), sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No.B.4300002582 P-PLO/IGP/PTS/09/2023 tanggal 13 September 2023, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, yang diberi nama "**Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023**", dengan pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp.6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah), dengan harga penawaran sebesar 100% (seratus persen) dari pokok obligasi, berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun (selanjutnya disebut "**Obligasi Berwawasan Lingkungan**"), dengan satuan jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh Emiten tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan



Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI oleh Emiten dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), yang pernyataan pendaftarannya telah efektif sebagaimana dimuat dalam Surat OJK No.S-122/D.04/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan**").

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Emiten telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: (i) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A berjumlah pokok sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,70% (tiga koma tujuh nol persen) per tahun dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; (ii) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B berjumlah pokok sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan (iii) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C berjumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: (i) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A berjumlah pokok sebesar Rp.1.345.650.000.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; (ii) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B berjumlah pokok sebesar Rp.4.154.350.000.000,00 (empat triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun dan berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi; dan (iii) Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C berjumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,30% (enam koma tiga nol persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No.22 tanggal 22 September 2023 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Emiten telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk untuk bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No.24 tanggal 22 September 2023 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli seluruh sisa pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tidak dibeli oleh masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar 100% (seratus persen) dari pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi (bagian penjaminan) masing-masing anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek.



Sesuai dengan Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (selanjutnya disebut “**POJK No.36/2014**”), sebelum melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan disertai Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (b) mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan beserta Informasi Tambahan dimaksud paling kurang melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan (ii) situs web Emiten. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (b) (i) tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

### **DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM**

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Emiten, yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 No.:0172/IWD-RD/W&P/IX/2023 tanggal 22 September 2023 (selanjutnya disebut “**Laporan Pemeriksaan Hukum**”).
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Emiten sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
  - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum obligasi;
  - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya.
5. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten serta fasilitas usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten.
6. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan



konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan keterangan lisan dan tertulis Emiten yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
8. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "**Undang-undang Pasar Modal**") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum ini kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut berdasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan juga didasarkan pada substansi dari dokumen-dokumen tersebut sesuai yang diuraikan dalam surat permohonan keterangan yang kami ajukan.



## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu perseroan terbuka, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan berkantor pusat di Gedung BRI I Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210.

Emiten pertama kali didirikan berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, yang pada tahun 1992 disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta No.133 tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2155/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.3A.

Akta pendirian Emiten tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.671/KMK.013/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Emiten telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan anggaran dasar Emiten dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.3 tanggal 9 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 15 Agustus 2023, Tambahan No.24502 (selanjutnya disebut "**Akta No.3 tanggal 9 Maret 2021**"), berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan OJK tersebut tanpa mengubah struktur permodalan Emiten,



dengan perubahan pada Pasal 4 tentang Modal Ayat (4) sampai dengan Ayat (9), Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham, Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pasal 23 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 24 tentang Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS, dan Pasal 25 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 6 Oktober 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 15 Agustus 2023, Tambahan No.24503 (selanjutnya disebut "**Akta No.4 tanggal 6 Oktober 2021**"), berkaitan dengan perubahan struktur permodalan Emiten yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp.6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B menjadi Rp.7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B.

Akta pendirian Emiten berikut perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan Anggaran Dasar Emiten sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas yang telah melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat pada waktu perubahan Anggaran Dasar tersebut dilaksanakan.

Anggaran Dasar Emiten telah disesuaikan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dan juga telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No.IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Emiten Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.



2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten adalah sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No.3 tanggal 9 Maret 2021 dan Akta No.4 tanggal 6 Oktober 2021, dan dengan susunan kepemilikan saham per tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek Emiten yaitu PT Datindo Entrycom, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00
- Saham Seri B	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
Masyarakat			
- Saham Seri B (masing-masing dibawah 5%*)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>151.559.001.604</b>	<b>7.577.950.080.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Seri B dalam Portepel</b>	<b>148.440.998.396</b>	<b>7.422.049.919.800</b>	

\*) termasuk saham treasury sebanyak 655.751.800 saham Seri B.

Bahwa perubahan kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, yang telah dilaksanakan oleh Emiten dan Negara Republik Indonesia pada tahun 2021 dan masing-masing telah dimuat dalam Akta No.4 tanggal 6 Oktober 2021 dan Akta Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada dan Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi No.33 tanggal 23 Desember 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Bahwa struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas adalah benar dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Emiten dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan telah dibuat secara berkesinambungan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Bahwa jumlah saham treasury sebanyak 655.751.800 saham Seri B tersebut merupakan hasil pembelian kembali saham Emiten yang dilaksanakan secara bertahap dalam periode bulan April 2022 sampai dengan Emiten mengakhiri pembelian kembali (buy back) pada tanggal 26 Januari 2023 setelah dikurangi pengalihan sebagian saham treasury sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan OJK No.30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali



Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, Emiten memiliki waktu maksimal 6 (enam) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali. Tanggal pengakhiran pembelian kembali saham Emiten adalah tanggal 26 Januari 2023, dengan demikian pengalihan saham hasil pembelian kembali dapat dilaksanakan Emiten sampai dengan tanggal 26 Januari 2029.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Pemegang Saham Pengendali Emiten adalah Negara Republik Indonesia.

Bahwa Emiten telah menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "**Perpres No.13 Tahun 2018**") yaitu Sunarso yang merupakan Direktur Utama Emiten dan sebagai pemilik manfaat sebatas kapasitasnya berdasarkan jabatannya. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan Emiten tersebut, bukan merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam definisi Pemilik Manfaat pada Perpres No.13 Tahun 2018 dan bukan merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang diatur pada Pasal 4, Ayat 1 butir f. Perpres No.13 Tahun 2018, mengingat yang bersangkutan tidak dapat menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan komisaris pada Emiten, kemampuan untuk mengendalikan Emiten hanya terbatas dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, menerima manfaat dari Emiten hanya berupa gaji, dan yang bersangkutan bukan pemilik sebenarnya dari saham Emiten.

Bahwa Emiten telah memenuhi kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebesar paling sedikit 20% dari modal ditempatkan/disetor sebagaimana disyaratkan Pasal 70 UUP, yang pada tanggal 30 Juni 2023 jumlahnya sebesar 39,888% dari modal ditempatkan/disetor Emiten.

3. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh*)
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa

*\*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)*

**Direksi**

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto





Direktur Bisnis Konsumer	:	Handayani
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	:	Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	:	Agus Sudiarto
Direktur <i>Human Capital</i>	:	Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	:	Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	:	Viviana Dyah Ayu R.K.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Arga Mahanana Nugraha
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Andrijanto

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Emiten sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.1 tanggal 2 Mei 2023 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 3 Mei 2023.

Bahwa antara rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Emiten tidak mengandung benturan kepentingan.

Emiten telah mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK atas nama Awan Nurmawan Nuh yang merupakan Komisaris Emiten, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Emiten belum menerima hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama yang bersangkutan dari OJK.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Komite Audit Emiten adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Hendrikus Ivo (Komisaris Independen)
Anggota	:	1. Rofikoh Rokhim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
		2. Heri Sunaryadi (Komisaris Independen)
		3. Agus Riswanto (Komisaris Independen)
		4. Irwanto (Pihak Independen)
		5. Bardiyono Wiyatmojo (Pihak Independen)
		6. Sahat Pardede (Pihak Independen)

Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Emiten telah memenuhi ketentuan Pasal 34 Ayat 3 Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "**POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum**"), yaitu bahwa pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit Emiten telah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut "**POJK tentang Komite Audit**").



Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut **“POJK tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi”**), namun demikian Dewan Komisaris Emiten wajib menetapkan susunan keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten setelah berakhirnya keanggotaan Hadiyanto sebagai Dewan Komisaris guna memenuhi ketentuan POJK tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi.

Penetapan dan pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Emiten telah memenuhi ketentuan Pasal 34 Ayat 3 POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bahwa Emiten telah memiliki fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut **“POJK tentang Sekretaris Perusahaan”**), dengan diangkatnya Agustya Hendy Bernadi sebagai *Division Head Corporate Secretary* oleh Emiten.

Bahwa Emiten telah memenuhi ketentuan mengenai Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (selanjutnya disebut **“POJK tentang Unit Audit Internal”**).

Bahwa sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, Emiten telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut **“POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan”**) dan telah memiliki Piagam Korporasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Emiten telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, namun demikian Dewan Komisaris Emiten wajib menetapkan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Emiten setelah berakhirnya keanggotaan 4 (empat) Komisaris Independen sebagai Dewan Komisaris masing-masing pada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Ventura Investama, dan PT Permodalan Nasional Madani, guna memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten yang maksud dan tujuan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Emiten telah memiliki dan memenuhi perizinan dan pendaftaran yang material sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut masih berlaku, dan



Emiten menaati kewajiban dari instansi yang berwenang atas izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, karenanya Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sebagai Bank Umum Konvensional. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, izin utama yang dimiliki oleh Emiten adalah Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

5. Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Anggaran Dasar Emiten tidak mensyaratkan diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris maupun dari rapat umum pemegang saham, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Emiten Tahun 2023-2025 guna memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.
6. Emiten telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) terdaptarnya seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam program Jaminan Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; (ii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Emiten menjalankan kegiatan usahanya; (iii) melaksanakan Wajib Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan; (iv) membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Serikat Pekerja Emiten, dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut masih berlaku, dan (v) membentuk Forum Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**Undang-undang tentang Ketenagakerjaan**"). Namun demikian, Emiten tetap berkewajiban untuk memberitahukan pembentukan Forum Kerjasama Bipartit untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan guna menghindari sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 190 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, yang mungkin timbul sebagai akibat dari belum dilaksanakannya kewajiban pencatatan tersebut. Emiten dan Serikat Pekerja Emiten akan mendiskusikan pencatatan Forum Kerjasama Bipartit pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada saat pembahasan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Oktober 2023, yang diperkirakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2023.
7. Pemilikan dan penguasaan Emiten atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang kami periksa adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah dan telah dilengkapi perizinan yang material untuk penggunaannya, yang pemilikan dan penguasaannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilindungi dengan asuransi yang masih berlaku atas risiko-risiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan tersebut bebas dari jaminan, pertanggungan, atau penyitaan, dan terdapat 1 (satu) sengketa tanah yang saat ini sedang dalam proses Kasasi yang secara material tidak mempengaruhi kegiatan operasional Emiten.



Emiten sedang dalam proses melakukan pendaftaran perubahan nama pemegang hak dalam 2 (dua) sertipikat Hak Milik sehingga nantinya nama yang tercatat sebagai pemegang hak atas 2 (dua) bidang tanah dalam 2 (dua) sertipikat Hak Milik tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual oleh Emiten adalah sah dan dilindungi oleh dokumen pendaftaran yang sah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini keberlakuannya masih terdaftar atas nama Emiten.

8. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini Emiten memiliki 10 (sepuluh) Perusahaan Anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk sebesar 86,85% ("**Bank Raya**"), BRI Remittance Company Limited sebesar 100% ("**BRI Remittance**"), PT Asuransi BRI Life sebesar 54,76% ("**BRI Life**"), PT BRI Multifinance Indonesia sebesar 99,88% ("**BRI Finance**"), PT BRI Danareksa Sekuritas sebesar 67% ("**BRIDS**"), PT BRI Ventura Investama sebesar 99,97% ("**BRI Ventures**"), PT BRI Asuransi Indonesia sebesar 90% ("**BRI Insurance**"), PT Pegadaian sebesar 99,99998% ("**Pegadaian**"), PT Permodalan Nasional Madani sebesar 99,99997% ("**PNM**"), dan PT BRI Manajemen Investasi sebesar 65% ("**BRIMI**"), yang kepemilikannya adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten, anggaran dasar Perusahaan Anak, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat sengketa dan gadai atas saham-saham yang dimiliki Emiten di masing-masing Perusahaan Anak.

BRI Remittance didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong, karenanya dalam Pendapat Hukum mengenai Perusahaan Anak tidak termasuk BRI Remittance. Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum terhadap BRI Remittance yang telah dilakukan oleh Li & Partners, konsultan hukum yang berkedudukan di Hong Kong pada tahun 2015, Emiten adalah pemilik seluruh saham dalam BRI Remittance. Pemeriksaan dari segi hukum tersebut tidak perlu diperbarui mengingat berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan konfirmasi dari Emiten perubahan yang terjadi sejak tahun 2015 adalah perubahan pengurus dan domisili (registered office).

Penyertaan Emiten dalam Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf a. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, namun dengan mengingat bahwa Pegadaian memiliki penyertaan dalam perusahaan-perusahaan selain perusahaan di bidang keuangan, maka Emiten wajib membuat rencana untuk melakukan divestasi terhadap perusahaan-perusahaan anak Pegadaian tersebut, dan Emiten telah menyampaikan *action plan* proses likuidasi, divestasi dan/atau mempertahankan perusahaan-perusahaan anak Pegadaian sebagaimana dimuat dalam surat Emiten kepada OJK tanggal 28 April 2023, yang pelaksanaannya akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada tanggapan OJK mengenai *action plan* tersebut.

Pendapat Hukum mengenai Perusahaan Anak Emiten kecuali BRI Remittance:

Bahwa Perusahaan Anak merupakan badan hukum Indonesia, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.



Bahwa perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu perubahan anggaran dasar tersebut dilaksanakan.

Bahwa struktur permodalan Perusahaan Anak telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perusahaan Anak dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Emiten telah dibuat secara berkesinambungan, telah sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah memiliki dan memenuhi perizinan dan pendaftaran yang material sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut masih berlaku, dan Perusahaan Anak menaati kewajiban dari instansi yang berwenang atas izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, karenanya Perusahaan Anak berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa maksud dan tujuan yang dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pemilikan dan penguasaan Bank Raya, BRI Life, BRI Finance, BRI Insurance, Pegadaian, dan PNM atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang kami periksa adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, yang pemilikan dan penguasaannya telah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan-perusahaan anak tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilindungi dengan asuransi atas risiko-risiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan tersebut bebas dari jaminan, pertanggunggaan, penyitaan atau sengketa yang dapat secara material mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan-perusahaan anak tersebut. Namun demikian, Bank Raya masih berkewajiban untuk mengubah nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang-bidang tanah yang dimilikinya dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk untuk memberikan kepastian hukum terhadap Bank Raya. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "**Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah**") tidak mengatut sanksi bagi pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan pendaftaran perubahan namanya sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah tersebut.



Bank Raya memiliki rencana untuk mengubah nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang-bidang tanah yang dimilikinya tersebut, yang saat ini dalam tahap proses pengkajian dan akan ditargetkan untuk waktu pelaksanaannya di bulan Desember 2023.

Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) terdaptarnya seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam program Jaminan Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; (ii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usahanya; (iii) melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan; dan (iv) membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Perusahaan Anak untuk Bank Raya, BRI Life, BRIDS, dan Pegadaian, dan membuat Peraturan Perusahaan untuk BRI Finance, BRI Venture, BRI Insurance, PNM, dan BRIMI, yang masing-masing Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan tersebut masih berlaku.

Perusahaan Anak berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya, yang pada tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar Perusahaan Anak dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik Emiten dan Bank Raya serta pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, karenanya untuk maksud Penawaran Umum yang akan dilaksanakan Emiten, Perusahaan Anak tidak wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak yaitu Bank Raya, BRI Finance, BRIDS, Pegadaian, dan PNM telah memperoleh fasilitas pendanaan/pinjaman. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan keterangan yang diberikan oleh masing-masing perusahaan anak tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing perusahaan anak tersebut tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman termasuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman tersebut.

Kecuali BRI Ventures dan BRIMI yang tidak terlibat dalam perkara-perkara litigasi, perusahaan-perusahaan anak lainnya menjadi pihak dalam perkara-perkara litigasi. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional serta keadaan keuangan perusahaan-perusahaan anak lainnya tersebut, dan secara material tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh Emiten, serta bukan perkara yang melibatkan



anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan-perusahaan anak lainnya tersebut.

9. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya, yang pada tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Emiten dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, karenanya untuk maksud Penawaran Umum ini, Emiten tidak wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah memperoleh fasilitas pendanaan/pinjaman. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan keterangan yang diberikan oleh Emiten, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman termasuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman tersebut, dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, Emiten tidak akan melanggar rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan dalam masing-masing perjanjian fasilitas pembiayaan/pinjaman tersebut, serta Emiten tidak wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman tersebut.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten menjadi pihak dalam perkara-perkara litigasi, yang melibatkan Emiten dengan debitur Emiten. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Emiten serta keadaan keuangan Emiten, dan secara material tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh Emiten, serta bukan perkara yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten. Selain perkara-perkara tersebut dan 1 (satu) sengketa tanah yang saat ini sedang dalam proses Kasasi yang secara material tidak mempengaruhi kondisi operasional dan keuangan Emiten serta kelangsungan usaha Emiten, Emiten tidak terlibat dalam perkara lainnya baik dalam lingkup perdata, pidana, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, perkara arbitrase maupun sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, dan juga tidak terdapat somasi kepada Emiten yang berpotensi menjadi perkara. Berdasarkan pemeriksaan kami, keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara-perkara litigasi secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan Emiten, dan secara material tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh Emiten.

Berdasarkan pemeriksaan kami, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Anak, tidak pernah terlibat dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, dan perkara arbitrase serta sengketa atau klaim lainnya.



12. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Pefindo”), yaitu dengan hasil idAAA (Triple A), dan Pefindo bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
13. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No.23 tanggal 22 September 2023 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
  - c. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
  - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-099/OBL/KSEI/0923 tanggal 22 September 2023 dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
  - e. Perjanjian Agen Pembayaran oleh dan antara Emiten dengan KSEI yang dimuat dalam Akta No.25 tanggal 22 September 2023 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Emiten, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, karenanya mengikat Emiten.

Bahwa Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Bahwa Emiten telah memenuhi kriteria sebagai Pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Pasal 3 huruf a POJK No.36/2014, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan telah sesuai dengan persyaratan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 POJK No.36/2014.

14. Bahwa Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dijamin dengan jaminan khusus dari Emiten atau dari pihak ketiga lainnya, akan tetapi dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini yaitu PT BCA Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten, sedangkan PT BRI Danareksa Sekuritas merupakan Perusahaan Anak Emiten, dan PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten, yaitu berupa hubungan kepemilikan saham secara tidak langsung, dimana saham-saham induk PT BNI Sekuritas,





PT Mandiri Sekuritas dan Emiten, dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

16. Bahwa antara Emiten dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, tidak mempunyai hubungan kredit dan tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, namun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, melalui hubungan kepemilikan saham, dimana mayoritas saham-saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Emiten dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.
17. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Emiten untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

Emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini telah direalisasikan guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam hal realisasi atas rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan merupakan Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan maka Emiten wajib memenuhi Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan/atau Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Emiten dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
**KANTOR KONSULTAN HUKUM  
WARENS & PARTNERS**

**M. INDRA WARGADALEM, S.H., MBA**  
**No.STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023**  
**Anggota HKHPM No.95001**



**BANK BRI**

Melayani Dengan Setulus Hati



Melayani Dengan Setulus Hati

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

**KANTOR PUSAT :**

Gedung BRI I

Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Tel : (021) 251-0244

Faks : (021) 250-0065

E-mail : [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)

Website : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)